

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI RIAU

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI RIAU

**MILIK KEPUSTAKAAN
DIREKTORAT TRADISI
DITJEN NBSF DEPBUDPAR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

PERPUSTAKAAN
DIT. TRADISI
DEPBUDPAR

**PERPUSTAKAAN
DIT. TRADISI DJEN NBSF
DEPBUDPAR**

NO. INV : 505
PEROLEHAN : Adesh.
TGL : 09/04/2007
SANDI PUSTAKA : 352.598 14

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI RIAU

Tim Penyusun : Drs. Sumarsono
Dra. Lindyastuti S.
Drs. Y. Sigit Widyanto

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 1997

Edisi I 1997

Dicetak oleh : Cv. Putra Sejati Raya, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Pebruari 1997
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati

PRAKATA

Pengenalan dan identifikasi terhadap hasil budaya merupakan suatu usaha yang sangat berharga sehingga perlu dijalan secara terus menerus. Hal ini menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat identitas dan kesatuan nasional. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan masyarakat terutama generasi muda terhadap warisan budaya .

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek pengkajian dan pembinaan Nilai-Nilai Budaya pusat menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa atau daerah. Untuk melestarikannya, dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Penerbitan buku berjudul. *Sistem Pemerintahan Tradisional di Riau* adalah upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepada tim penulis dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yang telah membantu sehingga terwujudnya karya ini disampaikan terima kasih .

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai. diharapkan kurang -kekurangan itu dapat disepurnakanpada masa yang akan datang . Semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi para pembaca serta memberikan petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Februari 1997
Proyek Pengkajiandan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat
Pemimpin,

Soeyanto BA

NIP : 130604670

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERALKEBUDAYAAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Metodologi	5
E. Garis Besar Isi Laporan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR	7
A. Lokasi dan Lingkungan Alam.....	7
B. Kependudukan.....	9
C. Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	10
BAB III. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERIN- TAHAN.....	21
A. Pemerintahan Pada Zaman Kerajaan	21
B. Pemerintahan Pada Masa Hindia Belanda dan Jepang	26
C. Pemerintahan Kampar Pada Zaman Kemerdekaan	28

BAB. IV.	DESKRIPSI SISTEM PEMERINTAHAN	
	TRADISIONAL	37
A.	Sistem Pemerintahan	37
B.	Kriteria Pemilihan Pimpinan dan Upacara	
	Pengangkatan	43
C.	Nilai-Nilai Adat Dalam Kepemimpinan	44
D.	Beberapa Contoh Kepemimpinan	48
BAB. V.	HUBUNGAN ANTARA SISTEM PEMERIN-	
	TAHAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM	
	PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL	54
A.	Sistem Pemerintahan Desa Secara Nasional di Lipat	
	Kain	54
B.	Lembaga-Lembaga Sosial Adat yang Diman-	
	faatkan Sistem Nasional	58
C.	Kegiatan Adat Tradisional yang Tetap Diman-	
	faatkan dalam Pemerintahan Nasional	64
BAB IV.	PENUTUP	68
DAFTAR	KEPUSTAKAAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah mampu untuk hidup seorang diri. Di mana atau dalam keadaan apapun manusia cenderung untuk hidup berkelompok. Pengelompokan sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan antara sesama anggota kelompoknya. Untuk mewujudkan kepentingan bersamanya itu manusia mengorganisir dirinya ke dalam kelompok dengan menciptakan perangkat pengaturan dan pengendalian sosial yang sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup dan bergaul secara bersama. Dengan kata lain hal ini dapat diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Dalam mengatur masalah tanah misalnya suku bangsa dengan latar belakang ladang berpindah di Sumatera akan berbeda dengan suku bangsa Jawa yang sudah sejak lama mengenal sistem pertanian secara menetap. Dalam perjalanan sejarahnya juga, suku bangsa di Indonesia mempunyai pengalaman-

pengalamannya sendiri. Pengaruh kebudayaan asing sebagai akibat terselenggaranya hubungan keagamaan, perdagangan, peperangan, dan penjajahan ikut mewarnai corak kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia termasuk sistem pemerintahannya.

Berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang di kalangan suku bangsa di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Bentuk pemerintahan “desa” di kalangan masyarakat Jawa telah dikenal sejak lama. Sesuai dengan hajat hidup masyarakatnya yang umumnya diperoleh melalui pertanian padi sawah, maka salah satu perangkat desa adalah *mantri ulu-ulu*. Kehidupan spiritual ditangani oleh *modin*. Pada masyarakat Bali dikenal sistem pemerintahan *banjar*. Selain mengurus masalah pemerintahan dalam kehidupan sosial masyarakat, masalah upacara keagamaan juga merupakan masalah yang dicakup oleh banjar. Selanjutnya pada masyarakat Aceh dikenal bentuk pemerintahan *gampong* dan *mukim*. Sistem pemerintahan ini sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan menurut ajaran Agama Islam. Pada suku bangsa Minangkabau dikenal pemerintahan *nagari*. Di Sumatera Selatan dikenal adanya pemerintahan *dusun* dan *marga*. Di Maluku dikenal dengan pemerintahan *dusun pati*, dan *negeri*.

Sebagai konsekuensi logis dari Indonesia yang merdeka maka beraneka corak kebudayaan suku bangsa tersebut, termasuk sistem pemerintahannya, dipersatukan di bawah sistem pemerintahan nasional, yaitu sistem pemerintahan yang dapat menampung kepentingan semua warga negaranya. Dalam sistem pemerintahan desa pada tahun 1979 diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa. Undang-undang ini berlaku secara menyeluruh pada desa-desa yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh kenyataan bahwa sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara nasional itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, khususnya di sejumlah daerah tertentu. Hal ini antara lain disebabkan tidak sesuainya perangkat pengaturan dan pengendalian sosial dalam sistem pemerintahan secara nasional tersebut dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam beberapa aspek kehidupan sistem

pemerintahan secara tradisional masih sangat dirasakan dominasinya. Benturan-benturan ditingkat pemimpin maupun masyarakat dalam kondisi dualisme terkadang muncul.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun seperti sekarang ini suasana seperti itu jelas kurang menguntungkan. Sementara itu untuk memenuhi kepentingan-kepentingan warga masyarakat, sistem pemerintahan harus dapat menjangkau dan diterima oleh seluruh lapisan warga masyarakat yang diperintahnya. Dalam kaitan ini aturan-aturan yang terdapat dalam sistem pemerintahan tradisional mempunyai andil yang cukup besar dalam penyusunan aturan-aturan yang bersekala nasional. Hal ini menjadi lebih penting lagi dengan akan diberlakukannya sistem otonomisasi daerah Tingkat II. Di mana pada saat itu sejumlah pengelolaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya pada daerah masing-masing. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah lebih dapat efektif lagi. Terutama yang menyangkut sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan. Program otonomisasi daerah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang sekaligus sebagai tahap uji coba dipilih sebanyak sepuluh daerah tingkat dua yang telah dianggap mampu untuk melaksanakan program tersebut. Kesepuluh daerah tingkat dua yang salah satunya adalah Kabupaten Kampar, Propinsi Riau tersebut sekaligus juga dijadikan sebagai daerah percontohan dalam program otonomisasi daerah tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan bertujuan membangun manusia seutuhnya, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Kebutuhan lahiriah dapat terpenuhi melalui tercukupinya kebutuhan-kebutuhan fisik seperti pangan, sandang dan papan. Sedangkan kebutuhan batin lebih bersifat pemenuhan perasaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Seperti kebutuhan akan rasa dapat menghormati seseorang yang dianggap patut dihormati, dihormati akan segala keadaannya dalam kelompok masyarakat, diperhatikan akan segala aspirasi yang dimiliki, dan dipercaya untuk dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu dalam kelompok masyarakat terorganisir dalam sistem pemerintahan dimana masyarakat tersebut berada.

B. MASALAH

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas penelitian tentang sistem pemerintahan tradisional ini akan mencoba mengetahui perkembangan pemerintahan tradisional yang ada pada masyarakat Kampar, Propinsi Riau. Seperti juga masyarakat lain yang terdapat di Indonesia masyarakat Kampar memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Proses akulturasi pada masyarakat ini telah berlangsung sejak lama, antara lain sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu pendatang dari Minangkabau memberikan warna yang dominan pula dalam sistem pemerintahan di daerah ini. Kerajaan Kampar yang dibangun oleh pendatang-pendatang asal Minang tersebut berorientasi pada Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Nilai-nilai budaya kebudayaan Minang sangat mendominasi sistem pemerintahan dan kepemimpinan di daerah ini. Selanjutnya pengaruh penjajahan kolonial Belanda ikut menambah dan mewarnai sistem pemerintahan yang terdapat di daerah ini.

Unsur-unsur kebudayaan asing baik yang datang dari daerah sekitar Kampar maupun yang datang sebagai akibat penjajahan bangsa asing, merasuk kedalam kehidupan sehari-hari, sehingga usaha untuk menemukan unsur-unsur budaya asli dari masyarakat Kampar bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun dalam sistem pemerintahan tradisionalnya dan juga sistem kepemimpinannya masih terkandung nilai-nilai budaya asli sebagai cermin kehidupan sosial masa lampau dan yang sebagian masih menjadi pedoman dalam berbagai tindakan-tindakan sosial masyarakat di daerah Kampar. Sehubungan dengan itu kegiatan penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan sistem pemerintahan tradisional yang ada pada masyarakat Kampar dan sekaligus berusaha untuk membandingkannya dengan sistem pemerintahan secara nasional yang juga diterapkan di daerah ini.

C. TUJUAN

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas penelitian tentang sistem pemerintahan tradisional masyarakat Kampar bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan tradisional daerah Kampar, yaitu sistem pemerintahan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini sesuai

dengan kebudayaan dan latar belakang sejarah daerah tersebut. Serta berusaha untuk membandingkannya dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sistem pemerintahan secara tradisional juga akan diusahakan diungkap sebagai pelengkap. Sebagai khasanah budaya bangsa, penelitian tentang sistem pemerintahan tradisional ini merupakan suatu usaha pendokumentasian kebudayaan bangsa.

D. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data sepenuhnya dilakukan melalui studi kepustakaan. Tujuan utama penelitian ini sesungguhnya hanyalah pengumpulan sebanyak mungkin data-data tentang sistem pemerintahan tradisional yang ada di daerah Kampar. Penelitian ini tidak didahului dengan membangun sebuah hipotesa. Pengungkapan tentang sistem pemerintahan ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk mempelajari berbagai cerita rakyat, ungkapan-ungkapan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ini. Selain juga dari fakta-fakta sejarah daerah ini.

E. GARIS BESAR ISI LAPORAN

Laporan penelitian tentang sistem pemerintahan tradisional di daerah Kampar, Propinsi Riau ini berisikan enam buah bab, yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Kampar, Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan, Deskripsi Pemerintahan Tradisional, Hubungan Antara Sistem Pemerintahan Tradisional dengan Sistem Pemerintahan secara Nasional, dan penutup.

Bab I *Pendahuluan*, berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian, metodologi, serta garis besar isi laporan.

Bab II *Gambaran Umum Kabupaten Kampar*, berisi uraian singkat tentang lokasi dan lingkungan alam Kabupaten Kampar, kependudukan, dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, Kabupaten Kampar.

Bab III *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kampar*, berisi uraian

tentang sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang terdapat di daerah Kampar. Mulai sejak zaman kerajaan sampai dengan zaman kemerdekaan. Pada bab ini pula dideskripsikan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan.

Bab IV *Deskripsi Sistem Pemerintahan Tradisional*, berisi uraian tentang struktur dalam sistem pemerintahan tradisional di daerah Kampar, nilai-nilai budaya yang terdapat dalam sistem pemerintahan tersebut, persyaratan bagi seorang pemimpin, dan berapa contoh kepemimpinan dalam beberapa kegiatan.

Bab V *Hubungan Antara Sistem Pemerintahan Tradisional dengan Sistem Pemerintahan Secara Modern*, berisi uraian tentang sejumlah perbandingan antara kedua sistem pemerintahan yang saat ini berlaku di kalangan masyarakat Kampar. Segi-segi positif dan negatif dari kedua sistem pemerintahan tersebut dicoba dideskripsikan.

Bab VI *Penutup*, berisi uraian tentang sejumlah ringkasan dari bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan sejumlah kesimpulan sebagai suatu analisa dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

A. LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM

Propinsi Riau terletak di bagian tengah dari Pulau Sumatera. Tepatnya ialah bagian timur Sumatera Tengah. Propinsi ini terdiri atas 7 daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Pekanbaru, Kotamadya Batam, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kepulauan Riau. Salah satu dari 7 daerah tingkat II yang menjadi lokasi perekaman adalah Kabupaten Kampar. Secara administratif Kabupaten Kampar terdiri atas limabelas kecamatan, yaitu Kecamatan-Kecamatan Rokan IV Kota, XII Koto Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kanan, Bangkinang, Tandun, Rambah, Tambusai, Kepenukan, Kunto Darussalam, Siak Hulu, Langgam, Pangkalan Laras, Bunut, Kuala Kampar. Kabupaten Kampar terdiri atas 18 kelurahan dan 223 Desa. Dari 223 desa kelurahan, 16 kelurahan diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan dan selebihnya diklasifikasikan sebagai pedesaan. Jarak antara Kampar sebagai ibukota Kabupaten ke Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi sekitar 50 Km².

Kabupaten Kampar yang luasnya 27.808,32 km berbatasan dengan daerah Propinsi Sumatera utara dan Daerah Tingkat II Bengkalis di sebelah utara, dengan Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Indragiri

Hilir di sebelah selatan, dengan daerah Propinsi Sumatera Barat di sebelah barat, serta Daerah Tingkat II Kepulauan Riau di sebelah timur (Peta 1).

Sebagian besar daerah Kampar merupakan dataran rendah (75%) yang terletak antara dataran tinggi dan daerah-daerah aliran sungai. Sedangkan dataran tinggi hanya sebagian kecil saja (25%), terletak memanjang melalui perbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Secara astronomi Kabupaten Kampar terletak di antara $1^{\circ} 15' \text{LU} - 0^{\circ} 20' \text{LS}$ dan $100^{\circ} 42' \text{BT} - 103^{\circ} 28' \text{BT}$. Karena letak astronominya Kabupaten Kampar termasuk kedalam daerah tropis, temperatur rata-rata di daerah ini 27°C . Sedangkan temperatur maksimum $31^{\circ} 9' \text{C}$ dan temperatur minimum $22^{\circ} 1' \text{C}$. Adapun curah hujan terendah di wilayah ini adalah pada bulan Juni dan Agustus. Sementara itu curah hujan tertinggi jatuh pada bulan-bulan Nopember, Desember, Maret, Oktober, September, Februari, Mei, Januari, Juli, dan April.

Apabila dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Kampar umumnya terdiri atas jenis tanah padsolid merah kuning dari batuan endapan dan metamorf. Jenis tanah ini memungkinkan untuk tumbuhnya tanaman kelapa sawit, buah-buahan, jagung, kacang-kacangan, dan padi. Namun dikabupaten ini tidak terdapat gunung berapi, hanya bukit barisan sepanjang perbatasan dengan Sumatra Barat. Selain itu di Kabupaten Kampar dilintasi oleh beberapa sungai besar seperti sungai Rokan. Dihulunya sungai ini bercabang dua yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri; Sungai Siak di hulunya bercabang dua Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri; dan Sungai Kampar, di hulunya bercabang dua yaitu Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Ketiga sungai ini sangat penting bagi perhubungan antara daerah pantai dan pedalaman, khususnya bagi penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang tepi sungai tersebut. Dengan kata lain daerah-daerah yang belum memiliki dan tidak memungkinkan bagi perhubungan darat, maka sungai berperan sebagai prasarana lalu lintas.

Wilayah Kabupaten Kampar selain memiliki beberapa sungai juga mempunyai sejumlah danau. Danau-danau tersebut merupakan tempat perbudidaya ikan dan menjadi sumber mata pencaharian

penduduk. Dalam pada itu di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat beberapa buah pulau, antara lain Pulau Serapung, Pulau Penyalai, dan Pulau Muda.

Sekitar 27.808,32 km² dari luas Kabupaten Kampar masih merupakan hutan. Hutan-hutan yang berdekatan dengan desa umumnya berupa hutan belukar. Hutan belukar tersebut terjadi sebagai akibat adanya sistem perladangan yang berpindah-pindah. Tanah yang sudah diolah mencapai 2.790.832 ha. Tanah tersebut di tanami antara lain dengan karet, kelapa, dan enau. Namun karena tidak terawat lahan tersebut banyak yang menjadi belukar kembali. Hutan-hutan di sekitar daerah Kabupaten Kampar dihuni oleh bermacam-macam binatang antara lain harimau, gajah, beruang, babi hutan, beruk, tenggiling, jenis tupai, buaya, biawak, serta jenis burung. Khususnya binatang babi hutan akhir-akhir ini populasinya tampak meningkat, sehingga seringkali merusak tanaman rakyat.

B. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan survei penduduk tahun 1992, penduduk Kabupaten Kampar berjumlah 594.422 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah KK yang ada maka setiap KK memiliki 4-5 anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Jumlah penduduk laki-laki (299.026 jiwa) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (295.394 jiwa) (Tabel II.1). Bila dibandingkan dengan luas kabupatennya, maka rata-rata kepadatan penduduknya adalah 21 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang demikian tergolong relatif rendah.

Proporsi terbesar (32,4%) penduduk Kabupaten Kampar berusia 15-34 tahun, yaitu 192.458 jiwa. Selanjutnya menyusul kelompok umur 4-9 tahun, 35-54 tahun, dan umur 10-14 tahun, yang masing-masing adalah 16,9%, 15%, 4%, dan 11,4% (Tabel II.1). Seandainya penduduk yang dianggap usia tua di Kabupaten ini berumur 55 tahun ke atas, maka di Kabupaten Kampar tercatat ada 5,2% penduduk usia tua.

Tanpa mengikutsertakan penduduk usia anak-anak 0-9 tahun dan usia tua, maka mayoritas (61,8%) penduduk Kabupaten Kampar terdiri atas usia remaja dan dewasa. Kelompok penduduk usia ini boleh

dikatakan sebagai penduduk yang produktif kerja. Walau semua kelompok usia ini bekerja mencari nafkah, karena dalam kelompok usia ini termasuk anak-anak yang masih sekolah, para ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan para pencari kerja.

Di samping itu seandainya antara usia 15-54 tahun dianggap sebagai usia produktif, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kampar adalah 109. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 109 orang usia nonproduktif, di samping dirinya. Suatu beban kehidupan yang cukup berat. Namun dalam kenyataan beban ketergantungan itu hampir dapat diabaikan. Hal ini antara lain karena hampir seluruh warga setempat baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, bahkan anak-anak ikut terlibat dalam mencari nafkah. Penduduk laki-laki yang mencapai usia 15 tahun sudah boleh bekerja sebagai petani terutama pada waktu musim panen. Mereka ini dianggap sudah mampu bekerja dalam mencari nafkah. Karena itu beban ketergantungan yang mestinya berat itu hampir tidak terasa.

Menurut data tahun 1975, hampir semua (99,7%) penduduk Kabupaten Kampar memeluk agama Islam. Hanya sebagian kecil penduduk yang memeluk agama non-Islam, yaitu Kristen Protestan (0,1%), Kristen Katolik (0,1%), dan agama Hindu Budha (0,1%). Kehidupan masyarakat Kampar tampak mencerminkan sebagai masyarakat yang agamis. Kehidupan rutinitas yang berkaitan dengan agama tidak pernah mereka abaikan.

C. KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Mata pencaharian penduduk Kampar umumnya adalah bertani, nelayan, peternak, dan berdagang. Namun demikian sejalan dengan kemajuan di daerah tersebut jenis mata pencaharian mereka semakin beragam. Pekerjaan sebagai pegawai negeri dan penjual jasa umumnya dilakukan oleh mereka yang tinggal di pusat-pusat kota. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 1992 penduduk Kabupaten Kampar yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sekitar 2.032 jiwa. Mereka terdiri atas pegawai negeri sipil daerah maupun pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan di daerah.

Penduduk pendatang yang bermukim di tempat ini antara lain adalah orang Minangkabau, Jawa, dan Bugis. Mata pencaharian orang Minangkabau umumnya adalah sebagai pedagang. Orang Jawa bertani, penjual jasa, pegawai negeri dan ABRI. Orang Batak umumnya sebagai buruh dan pegawai. Sedangkan orang Bugis dan orang Banjar umumnya bermatapencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Orang Cina seperti biasanya adalah pedagang.

Diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kampar mayoritas adalah bertani. Jenis tanaman yang dihasilkan seperti pertanian pangan antara lain padi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, jagung, dan ubi-ubian. Kemudian jenis tanaman perkebunan antara lain karet, kelapa, kopi, cengkeh, dan kelapa sawit. Sedangkan tanaman hutan menghasilkan antara lain kayu-kayuan, rotan, dan bahan kertas (Kampar Dalam Angka, 1992).

Berdasarkan data yang diperoleh produksi padi sawah pada tahun 1991 sebanyak 679.285,67 ton, dan padi ladang 73.902,12 ton. Pada tahun 1992 sebanyak 71.742,21 ton padi sawah dan 64.169,17 ton padi ladang, dengan kata lain produksi padi sawah mengalami kenaikan sekitar 5,77%, sedangkan padi ladang mengalami penurunan sebesar 13,17% untuk beberapa jenis palawija pada tahun 1992 umumnya mengalami peningkatan produksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel II.3).

Khususnya pertanian di ladang ini dilakukan dengan sistem ladang berpindah-pindah. Dahulu tempat ladangnya relatif dekat dengan pemukiman penduduk. Namun saat ini tempat ladang relatif jauh masuk ke hutan. Petani yang bersangkutan biasanya menanam padi di ladang dua sampai tiga kali, kemudian ladang tersebut ditinggalkan karena kesuburan tanah sudah berkurang (jenis tanah pedsolik). Sementara itu sesudah ditanami padi dilanjutkan dengan tanaman keras seperti pohon karet, sebab jika ditanam pohon kelapa biasanya dirusak oleh binatang liar. Tanaman kelapa umumnya ditanam berdekatan dengan tempat pemukiman penduduk. Begitu pula dengan ubi-ubian dan sayur-sayuran.

Tanaman karet telah memberikan hasil yang cukup lumayan bagi penduduk di daerah ini yaitu di kala harga karet tinggi. Hal ini

mengingatikan pada waktu zaman Belanda penduduk berlomba-lomba menanam pohon karet dan mengabaikan penanaman padi. Masa kejayaan karet adalah waktu pemerintahan Hindia Belanda mengadakan sistem kupon. Jumlah kupon ditentukan oleh luas atau hasil kebun karet mereka. Namun sebetulnya keuntungan sebagian besar berada di tangan kaum pedagang atau "tauke" dan pemerintah Hindia Belanda sendiri. Jaringan pemasaran hasil-hasil pertanian di daerah Riau terutama di desa-desa dikuasai oleh pemilik modal yang bukan dari pengusaha nasional (Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1978).

Karet dijual oleh petani kepada pedagang-pedagang yang pada umumnya merupakan kaki tangan pemegang modal dari nonpribumi. Karet biasanya disadap bila harganya relatif baik, namun dalam keadaan terdesak terpaksa dijual dengan harga murah. Kebanyakan karet rakyat kondisinya sudah tua. Begitu pula dengan pohon kelapa. Tetapi oleh pemerintah saat ini sudah diadakan perbaikan dengan memberikan bantuan berupa modal, bibit utuk peremajaan, pupuk dan tenaga ahli (PPL) dari pertanian dan KUD.

Sektor peternakan umumnya di Kabupaten Kampar tidak banyak mengalami perubahan. Karena pemeliharaan ternak di Kabupaten ini secara besar-besaran belumlah dilaksanakan dengan sesungguhnya. Peternakan dilakukan hanyalah usaha sampingan saja. Binatang ternak yang dipelihara oleh penduduk antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik. Umumnya binatang peliharaan ini masih dikonsumsi sendiri yaitu dipotong guna dimakan atau dijual dalam jumlah yang tidak banyak dan untuk menggantikan tenaga manusia seperti tenaga kerja.

Dilihat secara geografis letak wilayah Kabupaten Kampar selain dikelilingi oleh daratan juga sungai. Karena itu tidak mengherankan bila penduduknya banyak pula yang bermatapencaharian sebagai nelayan perairan. Dengan kata lain produksi perikanan dalam wilayah daerah tingkat II Kampar didominir oleh produksi perikanan darat atau sekitar 94,99% produksi perikanan adalah perikanan darat.

Pada tahun 1991 produksi perikanan darat mencapai 5.425,90 ton, kemudian meningkat menjadi 6.112,70 ton pada tahun 1992 atau meningkat 12,66%. Produksi perikanan darat ini terdiri atas perairan umum sekitar 82,33% (telaga, rawa, dan sungai). Sedangkan dari produksi kolam 11,71%, minapadi dan keramba hanya 1,27%.

Usaha perikanan dalam tahun 1992 menunjukkan peningkatan yang cukup mengembirakan. Hal ini tercermin dari meningkatnya rumah tangga perikanan yang ada pada tahun 1991 berjumlah 10.048 rumah tangga meningkat menjadi 10.112 rumah tangga pada tahun 1992.

Sarana penangkapan ikan darat yang digunakan nelayan di wilayah ini umumnya adalah perahu tidak bermotor, perahu bermotor, dan kapal bermotor. Sedang alat penangkap ikan yang paling mencolok dipakai nelayan antara lain jaring tetap, jaring hanyut, bubu, rawal, pancing, anco dan serok. Dengan alat tersebut jenis ikan yang diperoleh nelayan antara lain ikan-ikan mas, nila, gurame, kakap, tawes, jambal (selais), gabus, sepat, dan ikan tambakan. Kemudian ikan-ikan tersebut dijual oleh nelayan kepada konsumen atau pedagang baik di pasar maupun di los ikan. Berdasarkan data yang diperoleh volume pemasaran ikan segar di Kabupaten Kampar pada tahun 1992 sebanyak 6.122,7 ton yang menghasilkan nilai produksi ikan segar yaitu sekitar Rp. 17.908.781. Dengan kata lain untuk nilai produksi ikan segar ukuran di Kabupaten ini cukup dapat dibanggakan.

Di antara penduduk wilayah Kabupaten Kampar yang bekerja di sektor industri cukup banyak. Kegiatan industri di daerah ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok industri pangan, kelompok industri sedang/besar, kelompok industri kerajinan dan jasa. Penduduk yang bekerja di kelompok industri pangan berjumlah sekitar 740 orang. Jenis pekerjaan tersebut antara lain di pabrik-pabrik minyak kelapa, penggilingan padi, tepung galek, roti dan kue, gula merah tebu, gula merah aren, gula merah kelapa, sugu, es batu, es lilin, tempe, tahu, kerupuk, dodok pulut, pengolah madu, makanan ternak, limun, dan di pabrik jamu obat. Selanjutnya pekerjaan di kelompok industri sedang/besar jumlahnya sekitar 244 orang meliputi di pabrik-pabrik batik, barang dari kulit, sepatu dan sandal, konveksi pakaian, percetakan, pengolahan gambir, arang tempurung, sabun cuci dan remiling karet. Sedangkan penduduk yang bekerja di kelompok kerajinan dan jasa jumlahnya sekitar 407 orang. Jenis pekerjaan mereka antara lain sebagai pandai besi, tukang gigi, tukang mebel kayu, foto copy, foto studio, tukang las, dan reparasi-reparasi seperti alat elektronika, mobil, motor, sepeda, boat air, dan perhiasan emas. Di samping itu juga perajin

tripleks. Dalam data yang diperoleh tampak dari tiga kelompok industri yang telah menyerap tenaga kerja sekitar 1.391 orang. Hal ini dapat dilihat kelompok kerja yang paling dominan adalah industri pangan/bahan makanan dan industri jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari umumnya penduduk di Kabupaten Kampar berinteraksi menggunakan bahasa yang sama dengan yang dipakai penduduk Sumatera Barat. Menurut penelitian ilmu bahasa, bahasa Minangkabau itu boleh merupakan bahasa tersendiri dan boleh pula dianggap sebagai dialek saja dari bahasa Melayu (Koentjaraningrat, 1975). Penduduk Minangkabau menamakan bahasa Melayu kepulauan Riau dengan nama bahasa Melayu Tinggi. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai bahasa pemersatu dari desa-desa yang terdapat di wilayah ini yang kadang-kadang berlainan bahasanya.

Kehidupan sosial antarwarga masyarakat Kampar terjalin dan terikat oleh ikatan-ikatan adat. Hal ini masih tampak pada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini berdasarkan hubungan matrilineal yang diiringi oleh pola menetap uxorilokal, yaitu menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar kediaman kaum kerabat istri (Koentjaraningrat, 1977). Tempat tinggal mereka umumnya saling berdekatan satu sama lain dengan kerabat yang dianggap satu keturunan menurut garis ibu. Menurut sejarahnya seperti yang diuraikan pada bab berikutnya, daerah ini dahulunya merupakan bagian dari kerajaan Minang/Pagaruyung.

Adat perkawinan yang terdapat di wilayah Kampar adalah pengaruh dari adat Minangkabau. Dimana pengantin laki-laki datang menemui pengantin wanita. Turunan ayah dalam keluarga dahulu dipandang sebagai seorang tamu yang dihormati. Bukan ayah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, tetapi tanggung jawab ayah berpindah pada *mamak* atau saudara laki-laki isterinya. Sebaliknya si ayah bertanggungjawab pula terhadap anak kemenekannya sendiri.

Menurut adat masyarakat setempat umumnya terdapat larangan kawin sesama satu *suku* (Klen). Karena anggota satu suku dipercaya berasal satu turunan darah. Sebagai contoh di Kabupaten Kampar umumnya dan di Kecamatan Kampar Kiri khususnya (Desa Kota Lama

dan Desa Lipat Kain), menurut kepercayaan mereka dan tradisi turun temurun, suku yang banyak sekarang berasal dari dua induk, yaitu suku *Koto Piliang* disusun oleh Datu Ketemanggungan dan suku *Bodi Caniago* disusun oleh Datu Parpatih Nan Sabatang pada zaman dahulu kala. Namun karena perjalanan waktu dan perkembangan jumlah anak kemenakan serta berkembangnya *nagari* (maksud nagari di sini adalah daerah kediaman istana dan dianggap pusat bagi sebuah desa), maka jumlah suku semakin banyak pula. Di Desa Lipat Kain sejak masa kerajaan dahulu sampai sekarang terdapat 8 buah suku, yaitu Patopang Basah, Patopang Tengah, Melayu, Melayu Bandang, Melayu Kepala Koto, Piliang, Mandailing, dan Domo. Sedangkan di Desa Kota Lama terdapat 6 buah suku, yaitu Piliang Bukit, Piliang Baruah, Melayu Hilir, Melayu Mudiak, Domo, dan Patopang.

Kawin satu suku dilarang oleh adat, karena satu suku dipercaya masih mempunyai pertalian darah. Bila terjadi pelanggaran, menurut adat ada tiga tingkat hukumannya. Pertama, larangan yang tidak bisa ditebus. Ini terjadi jika kawin dalam keluarga dekat sekali, misalkan kawin satu nenek (nenek dari garis ibu). Kedua, larangan yang bisa ditebus, namun tebusannya cukup berat. Pihak yang bersalah hendaklah menjamu orang dengan pesta memotong seekor kerbau, setelah disidangkan oleh *ninik mamak* (para pemimpin setiap suku). Ketiga, larangan yang bila dilanggar didenda dengan ringan, seperti menyembelih seekor ayam. Walaupun hukuman dan denda yang dilanggar sudah dijalankan, namun hal tersebut oleh masyarakat dirasa amat berat. Mereka masih dipandang bersalah dan sering dipergunjingkan orang. Apabila terjadi pelanggaran yang cukup berat tak jarang mereka terkucil dari masyarakat, meskipun pernikahan mereka sah menurut agama Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh perkawinan yang ideal adalah kawin dengan anak mamak atau *pulang kabako* (kemenakan ayah). Namun ketentuan adat ini tidak seketat dahulu lagi, terutama dalam perkawinan ideal itu. Apalagi dengan adanya pengaruh modern sekarang. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan-perubahan pula dibidang sosial. Fungsi ayah sekarang sudah mulai mengalami pergeseran dari mamak kepada fungsi ayah dalam keluarga batih. Sedangkan fungsi ibu tetap sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama mengurus anak,

suami dan rumah tangga, kemudian tanggung jawab menghidupi anak dan kemenakan adalah suami. Di sisi lain fungsi anak laki-laki tertua membantu bapak, dan anak perempuan membantu ibu mengurus rumah dan adik-adik.

Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kampar selain terwujud sistem kekerabatan, juga terdapat pelapisan sosial yang berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Pelapisan sosial ini dahulu bersifat tertutup. Maksudnya adalah pelapisan sosial yang menduduki lapisan atas didapat karena warisan atau keturunan. Pelapisan sosial di waktu itu antara lain didasarkan pada lapisan atas yang terdiri atas kaum feodal yang berasal dari penguasa adat. Lapisan tengah meliputi kaum ulama dan cerdik pandai, serta lapisan bawah adalah rakyat biasa yang pada umumnya terdiri atas kaum petani atau nelayan.

Sejak zaman Hindia Belanda, Jepang, dan sampai Indonesia merdeka (1950) kaum adat masih memegang kekuasaan dalam pemerintahan di desa. Sementara itu, dengan dilancarkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda dan reformasi Islam dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam (madrasah) maka penduduk yang bukan berasal dari lapisan atas yang sudah mendapat pendidikan bisa menduduki jabatan-jabatan yang selama ini hanya dapat diduduki oleh lapisan atas. Khususnya sesudah tahun 1950, kaum feodal mulai goyah. Apalagi sesudah pemerintah Orde Baru sekarang, dimana kaum feodal tidak lagi memegang peranan dalam pemerintahan. Keadaan tersebut mewujudkan pergeseran pada pelapisan sosial saat ini, yaitu menjadi terbuka akibat adanya mobilitas sosial secara vertikal. Pelapisan sosial yang terwujud sekarang adalah lapisan atas terdiri atas aparat pemerintah, lapisan tengah kaum adat, ulama dan pedagang; kemudian lapisan bawah adalah rakyat yang pada umumnya petani dan nelayan. Adanya pergeseran terhadap lapisan sosial pada masyarakat di kampung ini, maka seseorang yang menduduki lapisan atas sekarang ini bisa saja berasal dari ketiga lapisan tradisional. Dengan kata lain ada aparat pemerintah yang berasal dari lapisan feodal dan ada pula dari lapisan tengah (kaum ulama dan cerdik pandai) serta dari petani atau nelayan.

Pelapisan sosial yang telah terurai tersebut, antara lain karena jabatan, agama, dan kekayaan seseorang. Karena status tergolong tinggi, seseorang akan disegani oleh warga masyarakat lainnya. Demikian

pula, tingkat kedudukan keagamaan, tokoh adat, dan kekayaan dapat menjadikan orang yang bersangkutan memiliki nilai yang tersendiri dalam masyarakat setempat.

Orang yang paling disegani oleh masyarakat setempat umumnya adalah ulama dan tokoh adat. Menurut masyarakat, ulama adalah orang yang ahli dan memiliki pengetahuan tentang agama, khususnya agama islam. Ulama sering kali diminta untuk memberi ceramah-ceramah, bimbingan, serta nasehat dalam hal agama baik di rumah-rumah maupun ditempat ibadat. Di samping itu, ulama juga sering memimpin berbagai upacara penting dalam kehidupan masyarakat, seperti upacara pernikahan dan upacara kematian. Masyarakat menganggap bahwa ulama adalah tokoh keagamaan yang sekaligus dapat dikatakan pula sebagai tokoh adat. Karena yang bersangkutan juga mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat (budaya) setempat. Ulama merupakan panutan warga masyarakat, tidak heran apabila ulama adalah orang yang disegani oleh warga setempat.

Setelah ulama, orang yang disegani oleh warga masyarakat Kabupaten Kampar umumnya adalah aparat desa, guru, dan orang kaya. Aparat desa disegani dan di hormati oleh warga masyarakat karena kedudukannya. Aparat desa adalah orang yang berperan dan berwenang dalam mengatur, mengurus, memimpin/membimbing warganya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu, guru dianggap oleh warga sebagai orang yang sangat berjasa, terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu, guru juga berjasa dalam memberi teladan dan bimbingan, memberi motivasi, serta pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Karena berbagai anggapan itu, guru yang juga dianggap sebagai warga yang memiliki pengetahuan luas, memiliki kedudukan tersendiri di mata masyarakat setempat.

Orang kaya disegani oleh warga masyarakat karena materi (kekayaan) yang dimiliki. Dalam hal tertentu orang kaya adalah penolong bagi warga disekitarnya. Diantaranya adalah memberi suatu pekerjaan sehingga warga mendapat penghasilan atau memberi bantuan benda/uang untuk kemudian diganti dengan pekerjaan. Dengan kekayaan itu, seseorang dapat di anggap mempunyai kekuasaan tertentu terhadap warga disekitarnya. Orang yang dianggap kaya disini antara lain pedagang, sedangkan warga masyarakat yang berada dalam lapisan

paling rendah dalam struktur pelapisan sosial ini adalah rakyat biasa yang terdiri atas buruh tani dan buruh nelayan.

Dalam kehidupan sehari-hari tampak pula kegiatan sosial yang bersifat formal dilakukan oleh warga masyarakat di Kabupaten Kampar baik dikota maupun di desa. Diketahui bahwa induk organisasi sosial ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga tersebut merupakan perkembangan dari Lembaga Sosial Desa (LSD). LSD disempurnakan dan ditingkatkan fungsinya menjadi LKMD. Berdasarkan pengertian tersebut organisasi sosial yang terwujud pada masyarakat Kampar antara lain PKK, Karang Taruna, dan Keagamaan.

Organisasi PKK merupakan salah satu seksi dalam LKMD, yang dalam struktur organisasinya, istri kepala desa menjabat sebagai ketua pergerakan PKK. Dengan demikian secara organisatoris istri kepala desa adalah sebagai penghubung yang sangat efektif dan efisien, sehingga kemajuan organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga memiliki program terpadu yang disebut 10 segi pokok PKK. Sepuluh segi pokok tersebut adalah (1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2) gotong royong, (3) sandang, (4) pangan, (5) perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) pendidikan keterampilan, (7) kesehatan, (8) mengembangkan kehidupan koperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup, dan (10) perencanaan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan dari pengurus dan anggota yang diambil dari warga desa atau ibu rumah tangga.

Untuk merealisasikan program PKK dari tingkat pusat umumnya pertemuan diadakan di balai desa setiap satu bulan sekali. Biasanya pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus dan anggota PKK. Selain itu di wilayah desa sering pula diadakan pertemuan antar anggota dimana waktunya ditentukan secara bergiliran. Tempat pertemuan biasanya dilakukan di rumah ketua pengurus atau di tempat rumah warga yang ditunjuk. Pertemuan itu biasanya membicarakan sekitar masalah pelaksanaan program kerja, serta memberi informasi dari pemerintah. Untuk mengikat dalam pertemuan yang dilakukan setiap bulan itu, biasanya diadakan arisan. Kegiatan lain dari PKK adalah membantu kegiatan Posyandu yaitu penimbangan anak balita, memberi

informasi tentang kesehatan dan makanan yang bergizi. Kemudian memberi pendidikan atau ketrampilan kepada anggota PKK seperti P4, masak-memasak, dan menjahit. Di samping itu melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup seperti menanam tanaman apotik hidup atau berkebun serta berternak ikan.

Dalam menyalurkan aspirasi generasi muda perlu dibentuk suatu wadah yang disebut Karang Taruna. Anggota organisasi tersebut adalah pemuda-pemudi yang terdapat di wilayahnya. Sementara itu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi antara lain bergerak dalam bidang ketrampilan seperti bengkel, kerajinan tangan, olah raga dan kesenian. Kegiatan olah raga yang sudah berjalan di organisasi ini umumnya sepak bola dan bulu tangkis. Sedangkan kegiatan kesenian yang terwujud dalam organisasi Karang Taruna antara lain kesenian *kasidahan*, *rebana*, dan *tarhadah*. Di samping itu organisasi pemuda pemudi yang lain bersifat formal adalah organisasi Generasi Mudah Islam (Gemuis). Kegiatan organisasi ini bergerak dalam bidang latihan ketrampilan dan ceramah agama. Anggota organisasi Gemuis tersebut di antaranya adalah anggota Karang Taruna.

Organisasi Karang Taruna yang ada di masing-masing kecamatan Kabuapten Kampar diantaranya melakukan kerjasama atau membantu kegiatan para ibu PKK. Kegiatan tersebut adalah membantu merawat kebun apotik hidup. Dalam kegiatan ini tenaga pemuda pemudi sangat dibutuhkan oleh organisasi PKK tersebut. Biasanya dalam aktivitas tersebut, anggota Karang Taruna yang bersangkutan mendapat imbalan berupa uang lelah, namun uang tersebut tidak untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk mengisi kas dari organisasi Karang Taruna berdasarkan kesepakatan bersama. Uang kas tersebut digunakan untuk keperluan anggota.

Sementara itu organisasi sosial yang masih ada dan dilakukan oleh masyarakat Kampar tidak hanya organisasi formal saja, melainkan juga organisasi informal. Organisasi informal yang terwujud ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di tempat lain, seperti kegiatan gotong royong dalam membangun rumah baru warga kampung (satu suku). Dalam kegiatan tersebut antarwarga kampung yang bersangkutan saling membantu dengan menyumbangkan tenaga tanpa imbalan berupa upah/

uang, dengan harapan yang dibantu suatu saat diperlukan tenaganya siap pakai. Begitu pula pada waktu mengerjakan sawah/ladang.

Kegiatan informal lain dilakukan oleh masyarakat Kampar baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen adalah kegiatan bersih desa. Biasanya bersih desa dilakukan pada hari-hari besar nasional antara lain memperingati hari kemerdekaan R.I. dan pelestarian lingkungan hidup.

Organisasi sosial baik formal maupun informal pada masyarakat Kampar ternyata ada manfaatnya. Di antara warga yang bersangkutan dapat saling bertatap muka atau saling mengenal, warga dapat menjadi akrab, serta dapat saling tukar menukar informasi dan pengalaman yang mereka miliki. Dengan kata lain adanya pertukaran pengalaman itu warga dapat menambah pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan program organisasi. Sehingga gerak organisasi menjadi lebih maju dan bermanfaat bagi organisasi itu sendiri serta dapat menunjang program pemerintah.

TABEL II.1
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT USIA
DI KABUPATEN KAMPAR, TAHUN 1992

No.	Kecamatan/Usia	0-1	5-9	10-14	14-34	35-64	55-64	65 >	Jumlah	%
1.	Rokan IV Koto	3.588	3.332	2.791	5.001	3.606	980	311	19.609	3,3
2.	XIII Koto Kampar	3.867	4.087	3.776	7.382	3.873	1.061	636	24.592	4,1
3.	Kampar Kiri	7.778	8.465	7.045	14.122	7.216	1.536	782	46.944	7,9
4.	Kampar	13.980	14.808	13.080	23.968	11.483	3.339	2.575	83.233	14,0
5.	Bakinang	8.387	8.978	8.638	9.132	9.132	2.714	1.914	60.335	10,2
6.	Tandun	6.405	6.377	4.826	5.178	5.178	722	388	36.424	6,1
7.	Rambah	10.921	12.585	11.236	12.345	12.345	2.458	1.273	73.343	12,3
8.	Tambusai	5.012	5.552	5.038	5.428	5.428	914	405	31.792	5,3
9.	Kepenuhan	1.844	2.079	1.737	2.038	2.038	426	213	12.070	2,0
10.	Kunto Darussalam	3.425	4.982	3.612	4.387	4.387	940	575	29.307	4,9
11.	Siak Hulu	9.715	10.393	7.304	10.212	10.212	1.360	770	64.923	10,9
12.	Langgam	2.412	2.580	1.879	2.828	2.828	502	313	15.820	2,7
13.	Pangkalankera	7.680	7.063	4.805	5.337	5.337	906	338	41.149	6,9
14.	Bunut	1.985	2.183	1.625	2.628	2.628	450	244	15.212	2,6
15.	Kuala Kampar	6.745	7.066	5.969	5.876	5.876	966	648	39.576	6,7
	Jumlah	95.744	100.530	83.361	83.361	91.477	19.274	11.485	594.329	100,0

Sumber : *Kampar Dalam Angka 1992, BappedaTingkat II, Kampar*
Kantor Statistik Kabupaten Kampar

TABEL II.2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN KAMPAR, TAHUN 1992

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Rokan IV Koto	10.232	9.769	20.001	3,4
2.	XIII Koto Kampar	12.357	12.214	24.571	4,1
3.	Kampar Kiri	23.370	23.523	46.893	7,9
4.	Kampar	40.854	42.430	83.264	14,0
5.	Bakinang	26.793	31.542	60.335	10,2
6.	Tandun	18.252	18.180	36.432	6,1
7.	Rambah	37.260	36.063	73.343	12,3
8.	Tambusai	15.993	15.889	31.882	5,4
9.	Kepenuhan	6.043	6.030	12.073	2,0
10.	Kunto Darussalam	14.797	14.510	29.307	4,9
11.	Siak Hulu	35.213	29.710	64.923	10,9
12.	Langgam	8.023	7.795	15.818	2,7
13.	Pangkalankera	19.662	21.189	40.861	6,9
14.	Bunut	7.565	7.548	15.113	2,5
15/	Kuala Kampar	20.594	19.002	39.596	6,7
	Jumlah	299.026	295.394	594.422	100,0

Sumber : *Kampar Dalam Angka 1992, Bappeda Tingkat II, Kampar*
Kantor Statistik Kabupaten Kampar

TABEL II.3
HASIL USAHA PENDUDUK KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 1992

No.	Jenis Usaha	Luas (Ha/M ³)	Jumlah (ekor)	Produksi (ton)
1.	Pertanian pangan :			
1.1	Padi sawah dan ladang	47.545,28		71.742,21
1.2	Kacang-kacangan	15.349,00		17.186,61
1.3	Sayur-sayuran	9.291,00		10.611,40
1.4	Jagung	5.596,00		14.286,59
1.5	Ubi-ubian	3.067,00		53.666,67
2.	Perkebunan :			
2.1	Karet	129.668,00		33.223,86
2.2	Kelapa	26.491,00		13.678,20
2.3	Kopi	1.697,00		413,65
2.4	Cengkeh	1.003,00		515,00
2.5	Kelapa Sawit	779,00		2.420,00
3.	Perikanan :			
3.1	Perikanan darat (telaga, rawa sungai, kolam, mina, padi, dan keramba)			6.112,70
4.	Peternakan :			
4.1	Sapi		1.301	203.476
4.2	Kerbau		1.496	239.476
4.3	Kambing		4.298	42.980
4.4	Ayam buras		1.477.583	1.182.067
4.5	Ayam ras		772.300	693.484
4.6	Itik		-	-
5.	Kehutanan :			
5.1	Kayu-kayuan	16,2010		
5.2	rotan	64.199,6019		
5.3	Kertas	1.934.644,2624		

Sumber : *Kampar Dalam Angka 1992, Bappeda Tingkat II, Kampar Kantor Statistik Kabupaten Kampar.*

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN

A. SEJARAH PEMERINTAHAN PADA ZAMAN KERAJAAN

Berbicara mengenai pemerintahan kerajaan, Daerah Kampar tidak bisa dilepaskan dari latar belakang budaya Minangkabau. Dapat dikatakan demikian sebab latar belakang budaya orang-orang Kampar merupakan satu kesatuan budaya Minangkabau.

Menurut mitologi, orang Minangkabau berasal dari Gunung Merapi, Singgalang dan Sago, yang merupakan dataran tinggi yang subur. Daerah ini kemudian terkenal sebagai pusat kebudayaan Minangkabau yang disebut **Luhak nan Tigo** terdiri dari Luhak Agam, Tanah Datar dan Limapuluh Kota. Luhak ini strukturnya tidak berwujud dan tidak pernah merupakan unit politik. Ia hanya mempunyai arti teritorial genealogis, bahwa masing-masing luhak secara mitologi berasal dari nenek moyang yang sama.

Dari Luhak nan Tigo terjadi perpindahan penduduk ke dataran rendah pantai barat sehingga terbentuklah “rantau pesisir”. Perpindahan ke timur menempuh sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka, dan terbentuklah “rantau timur”. Rantau adalah daerah di sekeliling daerah Luhak yang asli, yaitu Luhak nan Tigo. Daerah tersebut adalah pantai pesisir sepanjang pantai barat : Si Kilang Air Bangis, Tiku-

Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Indrapura, dan terus ke selatan Muko-muko dan Bengkulu, ke utara terdapat rantau Pasaman. Sedangkan ke sebelah selatan terdapat ekor rantau, meliputi daerah Solok Selo, Muara Panas, Alahan Panjang Muara Labuh, Alam Serambi, Sungai Pagu dan Sawah Lunto - Sijunjung sampai ke perbatasan Riau dan Jambi.

Ke sebelah timur adalah Rantau Timur yang mencakup ke seluruh daerah Sumatera Tengah bagian timur, meliputi daerah hiliran Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri (atau Kuantan) dan Batanghari yang secara historis disebut **Minangkabau Timur**.

Dilihat dari latar belakang budaya tersebut tidaklah mengherankan bahwa sistem pemerintahan di daerah Kampar lebih berorientasi ke Minangkabau. Hubungan antara Rantau dengan Luhak adalah hubungan negara dengan wilayahnya, dikatakan dalam adat "Luhak berpenghui, rantau beraja".

Bila ditinjau dari segi politik, Rantau tersebut merupakan wilayah khusus atau koloni Minangkabau yang dikepalai oleh raja atau penghulu rantau yang mengabdikan ke istana Pagarruyung. Ia ditunjuk dan dikirim dari Pagarruyung. Dengan demikian Rantau merupakan sumber pendapatan utama di samping juga merupakan kekuatan politik. Oleh karena itu penghulu rantau dalam memegang kekuasaannya akan selalu berusaha untuk dapat memberikan upeti pada pemerintahan pusat (Pagarruyung). Berbagai upeti dipungut misalnya dari bea cukai untuk barang-barang impor, bea pelabuhan bagi kapal asing, pajak perseorangan, dan lain-lain. Situasi seperti ini bertahan sampai akhir dinasti Pagarruyung dalam tahun 1809.

Kedudukan di daerah pedalaman (di nagari) berbeda dengan di daerah Rantau. Tiap nagari diperintah oleh suatu "Dewan Penghulu" atau "Kerapatan Adat Nagari" yang diketuai oleh seorang penghulu tertua dan berwibawa yang dipilih berdasarkan suara masyarakatnya. Tugas dan wewenang Penghulu serta tingkatannya (wakil penghulu) memerintah kementerian di lingkungan sukunya sendiri. Sebagai kepala suku "penghulu" diangkat dan dipilih untuk seumur hidup oleh para kemenakannya.

Kalau kita ingin menelusuri sejarah pemerintahan daerah Kampar,

mau tidak mau harus menengok ke belakang. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan purbakala, yaitu dari Candi Muaratakus. Daerah ini merupakan daerah yang pernah dinaungi oleh Kerajaan Hindu. Pengaruh agama Budha Mahayana yang sudah bersinkretis dengan Hindu nampak pula. Menurut dugaan para ahli seperti Poerbotjoroko, J.L. Moens dan lain-lain, daerah Kampar itu merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Dugaan itu bertitik tolak antara lain dari pengertian kota *minanga tamwan* yang terdapat pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang ditemukan di Palembang. *Minanga Tamwan* diartikan sebagai dua buah sungai. Banyak terjadi perbedaan para ahli tentang kata *tamwan*, karena tidak sesuai dengan terjemahan van Ronkel "*Minanga Hanvar*" yang dekat sekali dengan bunyi Minangkabau atau Minanga Kampar tempat Dapunta Hyang berangkat beserta rombongan menuju Palembang (Dra. Merlenny dan Asmuni, 1983).

Daerah Kampar sebagai penghasil rempah-rempah merupakan pusat perdagangan yang penting dalam sejarah Minangkabau terutama pada abad 7-14. Sejak abad 13, penguasa daerah ini adalah Kerajaan Kuntu di Kampar kiri yang merupakan Kerajaan Islam penganut aliran Syiah. Kemudian daerah ini takluk di bawah kekuasaan Samudera Pasai (1285-1522), barulah daerah Minangkabau Timur ini menganut mazhab Syafei (Mansoer, 1970). Berarti sewaktu kekuasaan Adityawarman di Pagarryung daerah ini sudah berada di bawah pengaruh Islam secara intensif.

Kedatangan agama Islam telah me mberikan corak terhadap kehidupan adat di daerah ini. Antara adat dan agama diusahakan adanya penyatuan. Dalam pelaksanaannya dicoba untuk melaksanakan ajaran agama dengan melalui lembaga adat, seperti dalam kata pepatah, *syarak mangato adat memakai* (agama membawa aturan, sedangkan pelaksanaannya melalui adat). Hal ini dipertegas lagi dalam pepatah, *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (kehidupan adat berdasarkan kita Tuhan/Al Quran).

Pada jaman kerajaan, wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar Kiri dibagi dalam empat kekhalifahan. Struktur pemerintahan tersebut sebagai berikut :

1. Raja sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala adat dan kepala syarak.

2. Raja dibantu oleh 5 khalifah.
 - a. Datuk Khalifah Kampar Kiri berkedudukan di Gunung Sahilan (ibukota Kerajaan).
 - b. Datuk Bendahara, Khalifah Kuntu, berkedudukan di Kuntu.
 - c. Datuk Bendahara, Khalifah Ujung Bukit, berkedudukan di Ujung Bukit.
 - d. Datuk Marajo Besar, Khalifah Ludai, berkedudukan di Ludai.
3. Setiap khalifah membawahi penghulu-penghulu pucuk yang terdapat pada setiap nagari yang disebut *pucuk nagari*. Pada mulanya ada 25 nagari di seluruh kerajaan, kemudian berkembang menjadi 30 nagari. Khalifah Kampar Kiri mempunyai wilayah yang paling luas, membawahi 14 nagari.
4. Pucuk Nagari (penghulu segala penghulu) membawahi penghulu-penghulu setiap suku dalam nagari.
5. Setiap penghulu suku dibantu oleh Pucuk Kampung, Hulubalang, Malin dan orang tua dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

Pucuk Kampung tugasnya melaksanakan instruksi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hulubalang, bertugas menjaga keamanan. Malin bertugas dengan segala yang berkaitan dengan keagamaan. Malin ini biasa pula bergelar Malin Pandito. Orang tua atau disebut juga Tunggu Manak, biasanya sebagai pemberi nasihat-nasihat pada jabatan-jabatan di atas. Kedudukan ini dijabat oleh kaum cerdik pandai.

Pada pemerintahan Kerajaan Kampar pada waktu itu terdapat sembilan penghulu yang menjadi pimpinan 9 persukuan, yaitu :

1. Datuk Marajo, penghulu suku Melayu
2. Datuk Jalelo, penghulu suku Patopang Barat
3. Datuk Gadang, penghulu suku Patopang Tengah
4. Datuk Sinaro, penghulu suku Mandailing
5. Datuk Tanaro, penghulu suku Melayu Kepala Koto
6. Datuk Tumenggung, penghulu suku Piliang
7. Paduko tuan, penghulu suku Domo

8. Paduko Makhudun, penghulu suku Melayu nan Ampek
9. Paduko Majo, penghulu suku Melayu Bendang.

Masing-masing datuk tersebut mempunyai tugas dalam kaitannya pada pemerintahan kerajaan, seperti Datuk Gadang sebagai Pucuk Nagari. Sedangkan Datuk Singo adalah orang besar raja disebut juga Pucuk Rantau. Bila ada masalah dalam khalifah-khalifah yang tidak selesai di nagari dalam khalifah-khalifah Mudik (selain khalifah Kampar Kiri), Pucuk Nagari menyalurkannya pada Pucuk Rantau (Datuk Singo). Kemudian Datuk Singo menyampaikan pada khalifah. Dari delapan penghulu suku tersebut ada tiga penghulu menduduki kedudukan lebih tinggi dalam nagari, yaitu Datuk Marajo, Datuk Jalelo, dan Datuk Gadang. Mereka masing-masing menduduki jabatan setara dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan. Datuk Sinaro adalah sebagai penghubung antara tiga datuk tersebut dengan datuk-datuk lainnya. Dikatakan dalam adat *ibarat suluh dalam nagari*, jabatan ini hampir sama dengan Menteri Penerangan.

Seorang Datuk di samping menjadi kepala suku, sekaligus menjadi pimpinan teritorial yang agak luas yang mencakup dan membawahi beberapa kepala suku, sedangkan penghulu adalah seorang pimpinan kecil yang menguasai sebagian wilayah yang dikuasai datuk-datuk.

Seluruh jabatan dari raja, khalifah, pucuk Rantau, Pucuk Nagari, Penghulu Suku, Ninik Mamak, adalah turun temurun. Sistem adat demikian mengacu pada sistem adat Minangkabau yang dinamakan sistem adat Koto Piliang.

Pada masa lalu teritorial akan mengikuti suku, dalam arti wilayah yang ditempati suku tersebut adalah daerah kekuasaannya. Akan tetapi dalam perkembangannya teritorial yang menjadi pokok yang kemudian disebut kampung. Mereka tinggal di wilayah tertentu dan menjadi penduduk kampung tersebut. Kemudian dalam kampung ini diangkat seorang pemimpin yang disebut penghulu.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan di tempat ini masih sangat dipengaruhi oleh adat yaitu berdasarkan kitab sejarah adat istiadat Kampar Kiri. Sistem pemerintahan seperti yang dijalankan sejak berabad-abad sampai sekarang telah dituangkan dalam suatu *sumpah satiah* (setia) oleh pemuka-pemuka adat zaman dahulu di Pulau Maro. Ditulis

di atas **klen unday** (?) yang telah diikrarkan bersama batu itu dibenamkan di Muaro Singingi di Lubuak Alua, sumpah satiah itu berbunyi : “Sumpah satiah di Pulau Muaro. Banyak nyato bakarang di Muaro Singingi dicampuangkan ka Lubuk Alua. Tak buliah diangkek, dibangkik lai. Buek tingga di Datuak Basa, amanat di Datuak Gadang. Ganggam pacik di Ampek Suku, Suluah bendang dek khalifah nan berampek. Pakaian datuak salapan di Gunung Sahilan. Undany bersimpuah janji, cupak baparbuatan, sumpah nansa parbakal. Kalau rajo manguih dimakan biso kawi, kalau khalifah manguih dimakan sampah. Manakalo penghulu manguih dimakan perbuatan. Kalau urang banyak manguih dimakan kutuak kalamullah siang seribu malam”. (Sumpah sakti dibuat di Muaro Singingi, ditulis pada sebuah batu agar tidak dilanggar atau dirobah bunyi perjanjian atau undang-undang tersebut. Batu itu dibenamkan di Lubuk Alua. Yang membuat perjanjian adalah Datuk Besar, yang akan dilaksanakan oleh khalifah yang berempat dan penghulu suku yang delapan di Gunung Sahilan. Barang siapa yang melanggar akan kena kutukan).

Berdasarkan undang-undang ini segala hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara turun temurun dan dijaga kelangsungannya sesuai nilai-nilai yang berlaku, dengan hak dan kewajibannya.

B. PEMERINTAHAN PADA MASA HINDIA BELANDA DAN JEPANG

Perubahan sistem pemerintahan tradisinal di Kampar Kiri diawali dari perjanjian di Bengkalis (1907) antara pemerintahan Kerajaan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Mulai tahun ini pemerintahan di Kampar Kiri mulai diwarnai oleh kekuasaan Belanda. Campur tangan pemerintahan Belanda terutama yang berkaitan dengan pengawasan guna kepentingan penarikan pajak.

Di daerah-daerah Kerajaan (*landschap*) atau swatantra sistem pemerintahan tradisional tetap berjalan, dengan pemerintahan Hindia Belanda bertindak sebagai pengawas segala sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka. Di ibukota kerajaan Gunung Sahilan (Kampar Kiri) berkedudukan seorang Controleur Belanda.

Pada waktu periode ini semua pembesar adat tetap menduduki

posisinya. Mereka tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan adat, akan tetapi ada penambahan kewajiban, yaitu yang menyangkut pemungutan pajak guna kepentingan Belanda. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan Belanda, sehingga kedudukan mereka menjadi semakin kuat. Tugas-tugas yang diberikan pemerintah Belanda, seperti menarik pajak dilakukan melalui pemerintah kerajaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa-penguasa di bawahnya.

Adapun yang berkaitan dengan kekuasaan hukum pada dasarnya tetap berada di tangan penguasa-penguasa adat. Empat dasar hukum bagi pemerintah tradisional di Riau masih tetap dipertahankan seperti undang-undang, adat, syarak, dan cupak. Undang-undang dibagi lagi menjadi *Undang-undang Nagari*, *Undang-undang Urang*, *Undang-undang Urang Dalam Nagari*, *Undang-undang Luhak*, dan *Undang-undang Nan Duo Baleh*. Semua penegakan hukum penguasa-penguasa adat pada masa pemerintahan Belanda tetap mengacu pada empat dasar hukum tersebut, kecuali beberapa perkara berat berupa masalah pidana akan diputuskan oleh kerapatan tinggi adat bersama penguasa Belanda. Dari hal-hal demikian sedikit demi sedikit kekuasaan raja menjadi berkurang.

Pada tingkat kewilayahan, Daerah Kampar Kiri oleh pemerintahan Belanda diletakkan di bawah pengawasan asisten residen, dengan ibu kota afdeling di Bengkalis, yaitu merupakan bagian dari karesidenan Sumatera Timur yang berpusat di Medan. Asisten residen dibantu oleh *controleur* yang biasanya berkedudukan di ibukota kerajaan.

Daerah berpemerintahan sendiri (*zelfbestuur landschappen*) dibagi menjadi daerah-daerah distrik dan daerah-daerah distrik tersebut dibagi menjadi onderdistrik. Onderdistrik dibagi lagi dalam kepenguluhan. Kepenguluhan dikepalai oleh seorang penghulu, dari semua penghulu di nagari dikepalai oleh pucuk nagari.

Pada zaman Jepang, sistem yang berlaku tetap sama, hanya terjadi pergantian nama dengan istilah Jepang, seperti pucuk nagari diganti dengan *sonco* yang pada zaman kemerdekaan setingkat dengan Desa. Pada masa selanjutnya pemerintahan desa ini masih tetap dipertahankan.

C. PEMERINTAHAN TRADISIONAL KAMPAR PADA ZAMAN KEMERDEKAAN

Pada zaman kemerdekaan terjadi perubahan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintahan kerajaan yang kemudian diwarnai oleh pemerintahan Belanda diganti dengan pemerintahan republik. Akan tetapi walaupun demikian, jalannya pemerintahan yang mengacu pada sistem tradisional masih ada yang dipertahankan.

Pemerintahan desa Riau merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang masih menggunakan sebagian sistem pemerintahan kerajaan tersebut. Walaupun peristilahannya diganti dan disesuaikan dengan pemerintah sekarang.

Sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih berlaku sistem pemerintahan desa menurut IGOB (*inlandsche gemeentee ordonatie*) untuk swapraja setelah pemilihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 yang menjadi pucuk nagari tetap keturunan Datu Marajo yang di pandang berjasa dengan menyelamatkan rakyat dari kerja paksa romusha.

Setelah penyerahan itu, Pemerintah Indonesia berusaha menata kembali kewilayahan di keresidenan Riau. Untuk daerah swapraja setelah pemulihan kedaulatan dicoba di sempurnakan melalui UU Tahun 1948/22. Keresidenan Riau bagian dari propinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Padang. Propinsi ini kemudian dipecah menjadi Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat.

Pada zaman Belanda pucuk nagari dibantu oleh seorang juru tulis yang biasanya anak kemenakannya sendiri. Setelah zaman kemerdekaan atau zaman Republik Indonesia. Pucuk nagari di sebut wali nagari. Kewalian nagari pada waktu ini terdiri dari beberapa kampung, seperti kewalian Lipat Kain terdiri dari Lipat Kampung, Lubuk Campur, Subarak, Gunung Sahilan dan Kebun Durian.

Sesudah penyerahan kedaulatan 1950 sistem pemilihan wali nagari dari sistem turun temurun kepada sistem baru yang berdasarkan penunjukan dengan persetujuan rakyat dan cerdik pandai. Wali nagari didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh juru tulis. Majelis adat yang terdiri dari tokoh adat, alim ulama dan cerdik pandai merupakan

lembaga adat yang membantu wali nagari dalam melaksanakan pemerintahan. Pengaruh mereka sampai saat ini masih sangat dirasakan terutama yang berhubungan dengan hal-hal hukum adat seperti perkawinan, warisan, adat, dan syarak.

Dalam sistem pemerintahan desa, wali nagari atau kepala desa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan instruksi atasan. Dan didalam menjalankan pemerintahannya tersebut kepentingan anak kemenakan, orang kampung atau masyarakat umumnya harus diperjuangkan. Dengan kata lain seorang pemimpin harus mampu mengembangkan dua sisi, di satu sisi dia harus bisa menjalankan pemerintah atasan, di sisi yang lain kepentingan anggota tidak boleh terabaikan. Jadi diharapkan dalam pemerintahan yang baik akan tercapai suatu kemakmuran bagi rakyatnya. Dengan demikian fungsi seorang kepala desa atau lurah dapat diibaratkan sebagai mamak dalam arti adat.

Peran wali nagari harus arif, bijaksana dan memenuhi nilai-nilai adil, jujur, tahu dan faham akan adat istiadat serta menjunjung tinggi agama islam. Oleh sebab itu seorang wali nagari yang memenuhi kriteria tersebut akan dapat di pilih kembali oleh rakyatnya, walaupun dia bukan seorang penghulu adat.

Berbicara sistem pemerintahan , berarti berbicara pula tentang kekuasaan. Adanya sistem kekuasaan tidak lepas pula berbicara stratifikasi sosial pada masa itu. Ada tiga stratifikasi sosial yang ada, yaitu lapisan atas terdiri dari kaum feodal yang berasal dari penguasa adat. Lapisan tengah terdiri dari para ulama dan cerdik pandai, serta lapisan bawah adalah rakyat biasa yang pada umumnya terdiri dari para petani atau nelayan.

Struktur pemerintahan dengan kaum adat memegang kekuasaan dalam pemerintahan di desa berlangsung dari zaman Hindia Belanda, Jepang , dan akhir sekitar tahun 1950 Indonesia merdeka. Peranan kaum adat dalam jaman-jaman itu dapat dikatakan sangat tinggi dan tidak dapat di ganggu gugat. Termasuk dalam tokoh adat ini di samping penghulu-penghulu adat dan pembantu-pembantunya yang memegang fungsi dalam adat, juga dukun. Dalam adat fungsi dukun ada empat, yaitu dukun semadi, dukun penawar sakit kena tegur setan, pawang

harimau dan dukun nagari. dukun nagari hampir sama fungsinya dengan dokter.

Dalam menjalankan pemerintahan kelompok tokoh-tokoh ini sudah diatur secara adat dengan pepatah yang berbunyi “Adat bersendi syarak”. Dalam pepatah ini terkandung suatu maksud yaitu dalam menjalankan pemerintahan elite pengusaha tersebut harus satu pendapat, satu kepentingan dan pengaruh agar tercapai keharmonisan dalam masyarakat. Suasana harmonis akan tercipta bila elite penguasa mampu membina hubungan keluar atau mampu menjalin hubungan kerjasama dengan nagari lain sehingga akan membawa kemakmuran bagi masyarakat yang dibawahinya dan di dalam nagari sendiri ia harus mampu mengatur masyarakatnya sesuai nilai-nilai adat yang ada sehingga tercapai kesejahteraan masyarakatnya.

Pada kelompok elite yang sangat berperan dalam pembangunan masyarakat adalah kaum cerdik pandai. Kelompok ini adalah guru dan masyarakat yang tidak termasuk dalam pemerintahan tetapi pernah menduduki bangku sekolah menengah atas. Orang-orang tersebut dalam perannya dapat berpihak ke kelompok elite aparat pemerintahan dan dapat pula berada pada kelompok elite adat dan agama sesuai dengan kepentingan serta tujuan.

Pada masa sekarang stratifikasi sosial itu cenderung berubah. Ini lebih disebabkan karena pengaruh pendidikan yang mulai merata, sehingga masing-masing generasi dari elite penguasa, cerdik pandai maupun dari golongan petani dan nelayan dapat menempati posisi terhormat. Pergeseran status pun terlihat. Sekarang ini stratifikasi untuk golongan atas lebih terdiri dari campuran dari ketiga golongan sebelumnya, sehingga mobilitas vertikal sangat mewarnai masyarakat tersebut.

Di samping itu, struktur pemerintahan yang berlaku sekarang pun memiliki dua jalur, yaitu jalur resmi yang terdiri dari kepala desa (dibantu oleh sekretaris) dan terus ke masyarakat. Kedua jalur tak resmi (nonformal) yang diatur berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Untuk struktur pemerintahan desa yang diatur secara resmi yaitu terdiri atas kepala desa, rukun kampung (RK), dan rukun tetangga

(RT). Setiap tingkat dalam struktur tersebut mempunyai aparat-aparatnya, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaannya jalur resmi ini sedikit terhambat disebabkan terbentuknya wilayah RK dan RT tersebut menimbulkan benturan adat-istiadat yaitu akan meleburkan pengelompokan-pengelompokan suku-suku yang ada, karena secara adat pengelompokan tersebut merupakan basis dalam pelaksanaan sistem adat.

Untuk menghindari terjadinya kekacauan pemerintahan desa dan menjaga kelancaran maka pemerintah tradisional tetap dijalankan yaitu dengan melalui koordinasi antara kepala desa dengan penghulu nagari. Melalui penghulu nagari segala instruksi dari pemerintah disampaikan pada masyarakat banyak.

Berdasarkan pengalaman, pekerjaan yang dilakukan dengan sistem kerja seperti ini mendapat tanggapan yang positif. Hal ini karena kepercayaan rakyat kepada pimpinan-pimpinan tradisional tetap dapat disalurkan. Di samping itu, pimpinan-pimpinan adat dalam mengantisipasi segala persoalan yang muncul tetap menggunakan aturan-aturan adat yang sudah sangat dipahami masyarakatnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, faktor keturunan dalam pemilihan pimpinan adat sedikit demi sedikit mulai bergeser dengan faktor intelektual. Hal ini untuk memenuhi persyaratan pimpinan yang dapat diandalkan yang sekaligus untuk memenuhi tuntutan jaman yang semakin maju dan kompleks.

Dengan dikukuhkannya kedudukan kepala desa Lipat Kain menjadi kepala kelurahan Lipat Kain pada tanggal 1 Januari 1981, maka sejak itu struktur pemerintahan desa Lipat kain diatur sesuai Undang-Undang Pemerintahan Desa, No. 5 Tahun 1979 yang bercorak nasional. Dan sejak itu pula struktur pemerintahan desa di seluruh Riau berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44, Tahun 1980, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Negara Pemerintahan Kelurahan.

Dengan munculnya jabatan Lurah di Kecamatan Kampar Kiri tahun 1981, lahirlah semacam pimpinan formal baru yang tingkatnya

di bawah kedudukan camat. Untuk syarat kepeimpinan bagi seorang Lurah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 1980, tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum diundangkan, Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979, kepala Kecamatan dan perangkat kelurahan ada yang telah menjadi pegawai negeri dan ada yang belum menjadi pegawai negeri. Adapun yang dimaksud undang-undang pemerintah desa tersebut yang diangkat adalah mereka yang belum menjadi pegawai negeri.

Hal ini ditegaskan lagi pada pasal 2, ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Keala Kelurahan dan perangkat kelurahan yang diangkat dengan syah sampai dengan tanggal 31 Desember 1980, dan secara nyata telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil.”

Pengangkatan dan penilaian pejabat pemerintahan di Lipat Kain ditegaskan dengan peraturan pemerintah RI No. 35 Tahun 1980, pasal 2 yang berisi Kepala Kelurahan Lipat Kain beserta empat kepala urusan yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun tata kerja tentang pemerintahan kelurahan dijelaskan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 1980 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan. Bab I, bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi kepala Kelurahan ialah pasal I ayat 1 : “Kepala Kelurahan adalah alat pemerintah yang berada langsung di bawah camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II melalui Camat”.

Ayat 2 : "Kepala kelurahan yang berada dalam wilayah kota administratif didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota/kepala Daerah Tingkat II melalui camat dan walikota".

Ayat 2 : “Kepala Kelurahan mempunyai sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dibidang pemerintahan, pembangunan, dan


kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban”.

Di Kelurahan Lipat Kain sekarang terdapat lima kepala urusan, yaitu kepala urusan umum, kepala urusan rakyat, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, kepala urusan perekonomian dan pembangunan, dan kepala urusan pemerintahan.


Kepala lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu delapan buah, terdiri dari kepala lingkungan Bukit Balan, Kepala Lingkungan Koto Tuo, Kepala Muara Setinggi, Kepala Lingkungan Suka Menanti, dan Kepala Lingkungan Sukamaju.

Pada kelurahan ini terdapat 18 buah rukun tetangga, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek sosial budaya, politik, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Dalam tugasnya lurah dibantu oleh lembaga pertahanan masyarakat desa (LKMD). Walaupun demikian bantuan dari lembaga adat pun memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan pemerintahan.


Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain Dari Masa ke Masa Zaman Hindu sampai Indonesia Merdeka (1950)




Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain (1950 – 1971)




**Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain
(1971 – 1978)**



**Struktur Pemerintahan Desa Lipat Kain
(1978 – 1980)**



Struktur Pemerintahan Desa Kelurahan Lipat Kain (1981 – Sekarang)



Keterangan :

LKMD = Lembaga Keamanan Masyarakat Desa

KL = Kepala Lingkungan

BAB IV

DESKRIPSI SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL

A. SISTEM PEMERINTAHAN

Sesudah berakhirnya kekuasaan raja-raja dan negara Indonesia menjadi negara kesatuan RI, maka sistem pemerintahan di Kampar mengalami banyak perubahan, yaitu mulai dari tingkat nagari yang disebut penghulu pucuk sampai ke tingkat pemerintahan kerajaan hilang dari kehidupan masyarakat. Fungsi penghulu pucuk diganti wali nagari yang sekarang setingkat dengan Kepala Desa atau Lurah.

Pola perkampungan tradisional di Lipat Kain terdiri dari 8 kampung (sekarang RK), yaitu Batang Balam, Kutotuo, Suka Ramai, Muaro, Setinggi, Kayu Mas, Paku Harapan, Suka Menanti, dan Sukamaju. Pola perkampungan tersebut dibentuk berdasarkan keturunan dan mengelompok berdasarkan suku-suku yang terdapat di nagari tersebut.

Pengertian kampung menurut pola desa di Kampar Kiri adalah sebuah nagari yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai penguasa/pemimpin,
2. Mempunyai sebuah Mesjid,
3. Mempunyai sebuah pasar,
4. Mempunyai lapangan,

5. Mempunyai jalan (la buah) atau sebuah pelabuhan,
6. Mempunyai tanah pekuburan,
7. Mempunyai sawah/perladangan, dan
8. Mempunyai koto/tempat pemukiman dan pusat pemerintahan.

Pada zaman dahulu setiap nagari paling tidak mempunyai 4 suku. Hal ini berkaitan pula dengan adat perkawinan ekrogami yang mewujudkan hubungan antarsuku. Mereka mengelompok di sepanjang sungai yang berpusat di Kampung Koto Tuo sekarang.

Pada zaman Hindia Belanda sekitar akhir abad XIX (awal abad XX) dibangunlah jalan raya yang membelah desa tradisional tersebut. Adanya perubahan fisik tersebut, menyebabkan perubahan pula pada pola perkampungannya. Penduduk tidak hanya memenuhi pinggir sungai, akan tetapi berkembang pula dipinggir jalan raya. Walaupun secara prinsip, perluasan wilayah ini tidak berubah, mereka tetap mengelompok disepanjang jalan (baik sungai maupun darat), dan berdasarkan keturunan.

Pola perkampungan yang mengelompok tersebut tidak terlepas dari adat yang berlaku. Menurut adat perkampungan, perladangan, pertanian, beserta hutan-hutannya (termasuk air) adalah milik bersama yang dipegang oleh ninik mamak (penghulu adat) masing-masing suku ini oleh penghulu ninik mamak telah ditentukan daerah masing-masing. Disanalah mereka mendirikan rumah, berladang atau berkebun. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pola perkampungannya pun akan mengelompok pula sesuai sukunya masing-masing.

Pada masa kini, organisasi pemerintahan tradisional terdiri dari *penghulu suku, pucuk kampung, dubalang, malin, orang tua, tunggu mana dan cerdik pandai*. Walaupun secara nama sama dengan masa lalu, akan tetapi secara hak dan kewajiban dari jabatan-jabatan tersebut sudah jauh menurun. Semua jabatan tersebut dewasa ini sudah cenderung menjadi organisasi sosial yang menangani berbagai hal yang berkisar pada masalah adat seperti warisan, perkawinan, serta perselisihan antara anggota suku.

Bila dilihat kedudukannya, seorang penghulu suku adalah merupakan pimpinan dari sukunya. Dahulu kedudukannya berada di bawah pucuk nagari, sekarang di bawah kepala desa. Dalam menjalankan

pemerintahannya seorang penghulu suku dibantu oleh beberapa pembantu, seperti pucuk kampung, orang yang tugasnya melaksanakan instruksi pemerintah dan langsung berhubungan dengan masyarakat; dubalang orang yang menjaga keamanan kampung; malin adalah orang yang bertugas tentang urusan keagamaan; dan terakhir adalah orang tuo, biasanya di jabat kaum cerdik pandai, sedangkan tugasnya memberikan nasehat atau mengingatkan kepada penghulu, pucuk kampung, dubalang, dan malin terhadap hal-hal yang menyimpang dari adat yang berlaku. Jadi fungsi orang tuo adalah sebagai dewan penasehat agar jalannya pemerintahan tetap sesuai dan selaras dengan aturan-aturan yang berlaku.

Penghulu sebagai orang yang dituakan sekaligus pimpinan dalam pesukuan secara adat mempunyai tugas-tugas antara lain (a) membawa suara kemenakan dalam pesukuannya ke musyawarah yang bersifat nagari, (b) membimbing kemenakan dalam pesukuan, yang dimaksud adalah mempersiapkan kemenakan yang telah dipilih dan pantas mengatikan kedudukannya dengan di ajari teori dan praktek melalui pengalaman sehari-hari, (c) mengetahui dimana dan apa-apa harta pusaka kepenghuluan seperti kebesaran adat, bendera adat yang disebut tongge, alat-alat bunyian, tomboak, keris, serta alat-alat kebesaran sebagai lambang dan atribut sukunya, (d) memutuskan hal-hal yang bertalian dengan adat istiadat dalam kesukuannya, di antaranya hukum adat denda larangan dan sebagainya.

Di zaman kerajaan dahulu sampai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda 1942 hak penghulu pucuk diantaranya ialah memungut *manah* (pajak) sebanyak 10% dari penghasilan rakyat. Hal ini menyangkut pemahaman akan segala hasil di wilayahnya yang ditetapkan dalam adat, yaitu "*ka rimbo babungo kayu, ka pasia babunga ameh, ka ladang babungo ampiang*" yang berarti bahwa segala hasil bumi (di hutan, air atau sawah ladang) adalah milik penguasa (raja atau penghulu).

Adapun cara kerja dari pembantu-pembantu penghulu adalah mereka melakukan tugasnya masing-masing sesuai kewajibannya, dan didalam memutuskan permasalahan yang dianggap berat mereka akan minta pertimbangan dari penghulu. Kemudian penghulu akan

memberikan keputusan sanksi hukuman atau denda yang akan dijatuhkan.

Majelis adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut membantu wali nagari dalam menjalankan pemerintahan desa. Terutama dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum adat.


Wali nagari yang kemudian bernama kepala desa diibaratkan “kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, anak di pangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatnggangkan”. Artinya seorang kepala desa hendaknya adil dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Ia harus adil, jujur, tahu dan paham adat istiadat serta menjunjung tinggi agama islam.

Dalm menjalankan instruksi atasan, Ia hendaklah dapat memperhatikan kepentingan anak kemenakan, orang kampung atau masyarakat umum. Dengan kata lain pemerintahan berjalan sesuai dengan instruksi dari atas, tapi kepentingan anak negari atau penduduk tidak dirugikan. Dengan demikian fungsi seorang kepala desa atau lurah dapat diibaratkan mamak dalam arti adat.

Pendelegasian tugas pada bawahan berjalan dengan baik walaupun seorang penghulu memegang kekuasaan tertinggi sukunya, tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan di serahkan pada pembantu-pembantunya berdasarkan keahlian masing-masing. Sistem pendelegasian kekuasaan berdasarkan keahlian tersebut, dimaksudkan pula untuk menanggulangi pemerintahan yang terfokus pada satu orang sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

Sistem pemerintahan di Kampar, menekankan pada nilai-nilai demokratis. Penghulu sebagai pucuk pimpinan adat

**Struktur Pemerintahan Desa di Kampar
(1981 - Sekarang)**



sangat besar perannya dalam mengatur jalannya pemerintahan. Di samping itu, pengembangan nilai-nilai adat pun turut pula mempengaruhi corak kepemimpinannya.

Struktur seperti diatas merupakan pemerintahan tradisional yang di punyai oleh masing-masing suku . Dalam satu desa terdapat beberapa suku yang masing-masing mempunyai pimpinan-pimpinan adat. Berdasarkan pengalaman, jalur pemerintahan tradisional ini ternyata lebih berhasil dalam menggerakkan masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan maupun kegiatan sosial dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dewasa ini diupayakan usaha-usaha untuk memfungsikan kembali lembaga adat yang ada dalam negeri terutama dalam hal kedudukan ninik mamak yang perannya sangat penting.

Pada dasarnya sistem yang berlaku di Kampar adalah "*kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pusako, nan kaciak lawan baiyo, nan godang lawan mupakaik*, yang artinya kemenakan hendaknya menurut perintah mamak, mamak menurut aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh orang-orang tua (nenek moyang), yang mudah tempat bertukar pikiran, yang tua tempat berunding.

Nilai-nilai dalam ungkapan tersebut terlihat dengan jelas bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai kesatuan yang saling mengisi dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Satu komponen tidak benar maka akan di peringatkan oleh yang lain. Begitu pula sebaliknya. Adanya sistem yang seperti ini menjadikan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sistem pemerintahan tradisional merupakan suatu kekuasaan yang mengaitkan berbagai unsur pimpinan di masyarakat yang secara bersama membentuk suatu sistem yang menjamin keteraturan, keamanan dan keharmonisan masyarakatnya. Dalam sistem tersebut tidak terlepas dengan unsur-unsur kepemimpinan yang merupakan suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam proses interaksi tersebut akan selalu diikuti berbagai tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai pada masyarakat tersebut.

B. KRITERIA PEMILIHAN PIMPINAN DAN UPACARA PENGANGKATAN

Seseorang dipilih menjadi pemimpin adat harus memenuhi persyaratan tertentu. Bagi seorang penghulu salah satu syaratnya adalah dari turunan satu rumah menurut garis ibu (matrilineal). Pernyataan tersebut dicerminkan dari pepatah adat yang berbunyi: tanah nan bakatelengan, iolah nan baka cucuran” (tanah yang miring, air yang bercucuran). Persyaratan ini terutama untuk kedudukan sebagai penghulu pucuk dan penghulu suku (klen) . Kedudukan mamak dalam kampung tidak harus diambil dari turunan satu perut (satu rumah), tapi dari satu suku. Sedangkan dubalang dan malin diangkat dari *puak* tertentu. *Puak* adalah turunan yang lebih luas daripada *perut* (*paruik*) . Bila tidak ada anggota *puak* yang dirasa patut diangkat menjadi dubalang dan malin, baru dicari pada *puak* lain asal masih dalam satu suku.

Disamping syarat tersebut di atas, ada syarat umum yang harus dipenuhi untuk masing-masing calon pemimpin yaitu pengetahuan yang luas tentang adat istiadat, terutama menyangkut pekerjaan. Seperti misalnya untuk malin pengetahuan tentang agama Islam harus luas. Kemudian ditambah persyaratan lain yang sifatnya umum seperti berpengalaman, berwibawa, sehat fisik dan rohani, serta berbudi luhur dan jujur.

Pengangkatan seorang penghulu dilakukan dengan upacara adat dengan memotong kerbau dan mengadakan jamuan makan. Pembiayaan pesta adat diusahakan oleh suku masing-masing yang mengadakan upacara. Pada umumnya, anggota suku mengumpulkan dana/bahan secara bergotong royong. Mereka bekerja sama mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaannya yang diajukan oleh Datuk Sinaro kepada Datuk yang bertiga, yaitu Datuk Singo, Datuk Godang, dan Datuk Marajo. Setelah disetujui oleh Datuk Marajo, barulah upacara dilaksanakan. Tokoh-tokoh yang diundang dalam upacara pengangkatan penghulu adalah

- a. Seluruh penghulu suku nagari
- b. Empat besar dalam pesukuan
- c. Pegawai mesjid
- d. Dukun-dukun atau bidan-bidan dalam nagari

Upacara diadakan di rumah *soko (sampu)* dari suku yang bersangkutan. Pakaian yang digunakan adalah pakaian adat yang berwarna hitam. Warna destar sesuai dengan warna *tongge* (bendera suku). Dikiri dan kanan *tongge*, dihiasi dengan payung yang warnanya sama dengan warna *tongge* yang disisipi dengan tombak, keris. Di halaman berdiri *tongge-tongge* semua suku. Pembesar adat duduk di atas kasur yang sudah dilapisi dengan alas permadani, sedangkan yang lainnya duduk bersila berkeliling.

Pada waktu upacara peresnian jabatan penghulu suku tersebut Datuk Marajo memegang kepala suku yang dilantik dengan sumpah nenek moyang mereka. Kalau dilanggar sumpah itu akan terjadi” *kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek; di tongah-tongah dilariak kumbang* “ (keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berurat, ditengah-tengah digigit kumbang) yang maksudnya adalah mendapat celaka. Artinya sekaligus menandakan adanya suatu kepercayaan kepada nenek moyang mereka, bahwa pemerintahan yang dijalkannya tetap tidak lepas dari pengawasan nenek moyang mereka. Oleh sebab itu masyarakat dan juga calon pemimpin percaya bahwa tindakan tindakan yang menyimpang dari yang telah digariskan nenek moyang mereka akan membawa bencana.

Dengan adanya sumpah jabatan tersebut, dimaksudkan agar pemimpin-pemimpin adat yang sudah diberi kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan dan berusaha menjalankan kewajibannya secara sungguh-sungguh dengan memegang nilai-nilai yang telah digariskan dan selalau berorientasi untuk dapat mengangkat kehidupanarganya..

C. NILAI-NILAI ADAT DALAM KEPEMIMPINAN

Sistem pemerintahan di Kampar pada umumnya tidak akan lepas dari nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang didaerah tersebut. Peran penghulu dalam mengatur keharmonisan masyarakat tidak akan lepas dari wawasan dan pemahamannya pada adat yang berlaku.

Kedudukan penghulu dan kemajuan suatu kampung diatur secara adat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan “*elok*

nagari dek penghulu, rami tapian dek nan mudo". Nilai-nilai yang terkandung didalamnya menyatakan bahwa kemajuan suatu masyarakat akan sangat bergantung pada pimpinannya. Di samping itu keberadaan generasi muda akan meningkatkan gairah pembangunan di suatu daerah. Dari ungkapan tersebut, secara adat persatuan antar generasi tua dan muda sudah ditetapkan sebagai urat nadi pembangunan daerah. Oleh sebab itu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kampung atau dan selalu menyertakan generasi muda sebagai generasi penerus.

Dalam menjalankan pemerintahan, penghulu yang berkuasa dalam desa atau nagari. Dialah yang selalu memperhatikan apakah peraturan yang telah dibuat bersama di jalankan dengan sebaik-baiknya. Bila terbukti peraturan yang di sebut adat ini sudah tidak diperlukan atau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka penghulu akan memanggil semua lapisan masyarakat dalam nagari atau desa untuk bermusyawarah.

Pengadaan musyawarah dilakukan di balai pertemuan nagari, dan harinya dipilih yang sekiranya semua dapat berkesempatan hadir. Pendapat-pendapat anggota masyarakat dari segala golongan diminta dalam musyawarah tersebut. Apa dan bagaimana sebabnya mereka tidak mau menjalankan yang sudah dibuat secara bersama, sehingga dari petemuan ini dapat dilihat letak kesalahan yang terjadi.

Apabila letak kesalahan terjadi pada peraturannya, maka dalam pertemuan ini dapat dibuat pembaharuan keputusan guna menyempurnakan peraturan yang tidak jalan tersebut. Akan tetapi apabila hanya terjadi ketidak tahuan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan peraturan maka di jelaskanlah kembali pada pertemuan tersebut sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dalam melaksanakan peraturan ini.

Arti pentingnya musyawarah dalam sistem pemerintahan di Kampar sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang berkembang di daerah tersebut, seperti dalam ungkapan "*elok (di)joentongan, buruak (di) buang*". Nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangat dalam terutama menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Segala peraturan harus dibuat dengan keputusan dan perhitungan yang matang. Walaupun kita melihat sesuatu yang kita inginkan dan kita anggap baik, namun kita harus berfikir lebih dahulu dengan bermacam-macam

perhitungan. Hal ini untuk melihat suatu sudut pandang yang lebih besar, sehingga segala pemikiran ini dapat diperoleh dengan matang. Musyawarah warga masyarakat diharapkan akan memunculkan buah pemikiran dari kumpulan warga tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih cermat. Sebaliknya kalau kita mendapatkan yang buruk atau yang tidak baik, maka jangan pula kita langsung membuangnya dengan gegabah, tetapi tetap dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari.

Dengan latar belakang tersebut, nilai-nilai demokrasi di Kampar dapat hidup dan berkembang. Masyarakat tidak akan merasa sungkan mengajukan pendapatnya. Nilai-nilai budaya setempat lebih menghargai orang yang berani mengeluarkan pendapat, hal ini telah memupuk warga dari semua kalangan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pemikiran pembangunan negeri.

Perasaan untuk tidak malu mengeluarkan pendapat diajarkan dalam nilai-nilai adat setempat dan sekaligus memotivasi setiap masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Nilai ini tercantum dalam ungkapan "*elok nan indah (ma-)ngalua, gadang nan indak (ma)ngatangah*" yang berarti segala kebaikan harus berani di sampaikan ke masyarakat, sebab bila tidak di sampaikan orang lain tidak akan tahu. Di samping itu dengan tidak beraninya menampilkan diri tersebut, kepandaian ataupun kebesaran orang tidak akan kelihatan.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tradisional di Kampar, walaupun peranan penghulu sangat penting, akan tetapi tidak berarti tanpa batas. Sikap tenggang rasa juga sangat dijaga. Hal ini terutama menyangkut hubungan dengan tokoh-tokoh adat lain maupun para orang-orang tua di kampung. Oleh sebab itu didalam menjalankan pemerintahannya seorang penghulu akan selalu mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan tokoh-tokoh adat yang lain. Masukan-masukan ini kemudian dipakai sebagai pertimbangannya untuk mengatur masyarakatnya. Sikap untuk selalu tenggang rasa tersebut tercantum dalam nilai ungkapan "*gadoang jan (ma-) lando cadiak jan (man) jua*" yang berarti kalau kita dijadikan pemimpin janganlah menyinggung perasaan orang-orang tua kampung dan tidak boleh sewenang-wenang tanpa memperdulikan hati nurani anggotanya.

Begitu pula dengan pimpinan-pimpinan adat yang lain, semua tindakannya akan selalu menjadi panutan masyarakatnya. Oleh karena itu seorang pimpinan adat selalu mengontrol tingkah lakunya. Sikap tersebut sangat ditanamkan seperti yang terkandung dalam ungkapan adat "*kalau menyenget kopiah imam akan menyongsong kopiah makmum*" (kalau miring kopiah imam akan terbalik kopiah makmumnya). Ungkapan ini juga selalu diingat oleh para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Segala tingkah lakunya akan selalu disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku .

Dalam pelaksanaan adat tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan agama Islam di daerah ini. Hubungan antara adat dan agama Islam tampaknya sudah berasimilasi sedemikian rupa sehingga agama Islam bagaikan sudah merembes dan menjiwai tradisi mereka. Dalam istilah adat dikenal dengan ungkapan "*adat basandi syarak, dan syarak basandi kitabullah*".

Sebagai bukti eratnya hubungan antara adat dan agama Islam, ditandai dengan digunakannya mantra-mantra yang diambil dari ayat Al Quran. Kenyataan demikian menyebabkan nafas Islam sangat kental sekali menyelimuti tradisi di Riau. Begitu besarnya pengaruh agama di daerah ini menyebabkan fungsi Al Quran tidak hanya sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan manusia dengan manusia. Akan tetapi juga mempengaruhi sistem nilai dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat, misalnya dengan adanya *sunat rosul, khatam Quran*, perkawinan dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan akan kentalnya agama Islam dalam mempengaruhi adat, maka tidaklah mengherankan seseorang dapat diangkat menjadi penghulu di samping mempunyai sifat-sifat sebagai pemimpin pada umumnya seperti pandai, cerdik, dan bijaksana, masih ada satu syarat lagi yang harus dipunyai, yaitu dia harus menguasai berbagai ajaran tentang Islam yang erat berkaitan dengan adat. Oleh sebab itu biasanya orang yang dipilih masih satu keturunan dengan pejabat sebelumnya, karena biasanya, mereka sudah dipersiapkan oleh orang tuanya dengan berbagai pengetahuan tentang bermacam-macam masalah seperti dalam perkawinan, sumbang salah, harta warisan, dan sebagainya. Sekali-kali kemenakan tersebut diberi tugas mewakilinya

dalam musyawarah adat. Pulang dari tugas mewakili tersebut, penghulu / mamak akan mempercibangkan masalah tersebut berdua di rumahnya, mengkaji dan mengupas kembali hasil perundingan tersebut serta menunjukkan putusan dan usulan-usulan peserta musyawarah yang tepat, sehingga akhirnya anak kemenakan tersebut akan berpengetahuan luas dan bijaksana.

Dengan adanya berbagai nilai - nilai adat yang sudah baku tersebut, seorang pimpinan diharapkan akan dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya.

D. BEBERAPA CONTOH KEPEMIMPINAN

1. Dalam Bidang Sosial

Pola kepemimpinan di bidang sosial, disini akan dideskripsikan sistem kerja dalam suatu bentuk bentuk kerjasama tolong menolong (gotong royong) dalam manugal padi di ladang.

Misalnya perari (menugal) adalah organisasi kelompok kerjasama, semacam arisan tolong menolong. Tradisi ini sudah hidup sejak masa nenek moyang mereka dahulu. Satu kelompok kerjasama ini disebut pula bajar. Jumlah anggota dalam satu banjar tidak tentu, biasanya berkisar antara 10-15 orang. Jadi dalam satu desa terdapat beberapa buah kelompok gotong royong atau semacam banjar di Bali, Upacara menugal ini biasanya dilakukan serentak di seluruh desa. Hal ini ada hubungannya dengan musim tanam.

Terbentuknya kelompok - kelompok gotong royong tersebut tidak terlepas dari areal perladangan penduduk dewasa ini yang jaraknya semakin jauh dari tempat pemukiman atau perkampungan mereka. Apalagi pada waktu sekarang ini areal hutan sudah semakin banyak di buka. Sebagian dari hutan yang di buka tersebut adalah bekas perladangan padi. Di antaranya ada yang sudah di tanam padi 2 atau 3 kali lalu di tanami pohon getah, tetapi ada juga yang dibiarkan saja. Akibatnya penduduk terpaksa mencari areal perladangan yang saemakin jauh ke hutan. Kadang kadang jauhnya mecapai 10 km dari pemukiman.

Cara pengerjaannya, mereka berangkat secara bersama sama pada sore harinya. Ini juga dimaksudkan agar lebih aman dari bahaya binatang

buas seperti, harimau, gajah, beruang, dan lain - lain. Selain itu dengan waktu menanam yang sama akan terhindar dari bahaya hama.

Sistem kepemimpinan dalam upacara *parari* (manugal) adalah sebagai berikut. Pada masa lalu, pola pemukiman masih mengelompok menurut sistem kekerabatan / suku dan pemimpin kelompok tersebut adalah orang yang dituakan. Biasanya yang dituakan terdiri dari tiga unsur, yaitu ninik mamak, cerdik pandai, ahli agama, dan dukun.

Di masa sekarang pola pemukiman sudah berubah, yang di pilih menjadi pimpinan gotong royong juga tidak lagi terikat oleh unsur unsur di atas. Akan tetapi kriteria yang di ajukan tetap mementingkan calon yang berpengalaman dan dihormati. Dalam hal ini pemilihannya bukanlah secara informal dan kemudian di akhiri dengan kesepakatan oleh kelompok tersebut. Oleh karena masalahnya tidak begitu rumit, tanggung jawab dari pimpinan tidak begitu besar. Ia hanya berkewajiban mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan kelompok nya saja.

Tugas seorang pimpinan diawali dengan mengumpulkan orang-orang untuk memilih hari yang di anggap tepat untuk pertemuan. Kemudian pada hari yang sudah ditentukan dia harus memimpin pertemuan tersebut untuk membicarakan berbagai hal tentang persiapan-persiapan kegiatan maupun petuah-petuah. Terutama untuk generasi muda. Petuah-petuah ini perlu sebab pekerjaan *perari* dilakukan di ladang, yang sangat rawan terhadap tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma- norma . Segala nasehat yang disampaikan pimpinan tersebut juga sekaligus merupakan sebuah rasa tanggung jawab sebagai orang yang telah dipilih dan dituakan dalam kegiatan tersebut.

Adanya pertemuan sebelum di adakan kegiatan *perari* juga dimaksud sebagai arena untuk masing-masing peserta dapat mengeluarkan buah pikirannya sehingga kegiatan yang dijalankan tersebut dapat memuaskan berbagai pihak. Di samping itu, ada yang lebih utama, yaitu memunculkan rasa tanggung jawab bagi semua peserta sehingga semua peserta akan bahu membahu bekerja secara bersama dengan tidak saling melemparkan tanggung jawab.

Pada hari yang direncanakan untuk mulai kegiatan, seorang pimpinan akan membunyikan sebuah tanda, biasanya dengan sebuah kentongan bambu yang di dipukul, dan mereka berkumpul di tempat

yang sudah di tentukan. Setelah itu, mereka baru berangkat secara bersama - sama. Sebelum acara keberangkatan ini, mereka dalam mengerjakan kegiatan tersebut di jauhkan terhadap berbagai marabahaya.

Dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan *perari*, seorang pemimpin memegang peranan sentral, hal ini disebabkan dengan berbagai pengalamannya ia dapat memutuskan agar segala kegiatan dapat dikerjakan secara efisien dan memuaskan berbagai pihak. Di samping itu ia harus jeli memperhatikan tindakan-tindakan peserta yang dapat menimbulkan perpecahan, dan akhirnya dapat mengurangi makna dari upacara tersebut. Tindakan-tindakan yang mengganggu itu dapat berupa humor-humor berisi ejekan yang dapat menimbulkan perselisihan, atau ada orang-orang yang kurang bersemangat dalam bekerja, sehingga menyebabkan rekan-rekan yang lain ikut-ikutan. Untuk mengatasi hal tersebut pimpinan kegiatan akan segera menegur yang bersangkutan.

Dengan segala wibawanya, biasanya tidak ada peserta yang berani membantahnya. Oleh sebab itu setiap kegiatan ini dari mulai hingga berakhir akan berjalan dengan tertib. Seandainya terjadi perselisihan, maka seorang pemimpin akan berusaha mendamaikan sehingga perselisihan tersebut tidak akan berlanjut sampai di luar kegiatan tersebut.

Setiap peserta gotong royong menugal ini dalam melaksanakan kegiatannya (mengerjakan ladang) masing-masing membawa bekal makannya, dengan kata lain yang punya ladang tidak usah menyediakan makanan. Perngaturan untuk giliran ladang yang akan dikerjakan tergantung dari keadaan ladang itu sendiri. Pokoknya diutamakan ladang yang sudah siap ditugal atau sudah bersih. Selain itu, dapat pula berdasarkan pada musyawarah, atau dilihat mana ladang terdekat. Mereka yang bekerja di ladang itu tidak menerima upah atau imbalan apapun, kecuali imbalan pertolongan atau jasa yang sama bagi setiap anggota.

Pekerjaan menugal ini dilakukan dari pagi hingga sore dalam satu hari kerja. Bila tidak selesai hari itu, dapat dilanjutkan lagi dilain hari oleh yang empunya sesudah selesai semua anggota mendapat giliran.

Kegiatan *perarii* tu biasanya dilakukan pada tahap mengerjakan atau menugal ladang saja, waktu panen dan menebang hutan atau membersihkan ladang jarang dilakukan.

Pada tahap menebang dan membersihkan dapat dikerjakan sendiri atau bersama anggota keluarga. Begitu pula pada waktu panen padi. Kalau diupahkan waktu panen, upahnya 4 gantang padi pada satu hari bila tidak ditanggung makan, dan 3 gantang padi kalau disediakan makan (satu gantang beratnya $\pm 1,5$ kg).

2. Dalam Bidang Ekonomi

Salah satu aspek kepemimpinan dalam bidang ekonomi yang di atur oleh lembaga adat adalah "lubuk larangan ." Lubuk larangan merupakan suatu tempat cadangan ikan yang tidak saja berfungsi sebagai salah satu cara atau jalan untuk pemasukan uang bagi ninik mamak atau nagari, juga merupakan cadangan makanan bagi masyarakat desa. Ketentuan ini juga merupakan suatu bentuk pelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan. Lubuk larangan ini di awasi oleh ninik mamak.

Jumlah ninik mamak yang mengawasi lubuk larangan itu sesuai dengan jumlah suku yang ada. Adapun hak mereka adalah mengatur, menjaga dan mengawasi lubuk larangan agar aturan-aturan yang sudah ditetapkan ditaati oleh penduduk. Larangan mengambil ikan tidak berupa larangan mutlak, akan tetapi yang dilarang adalah menangkap ikandengan menggunakan jala, jaring, dan lain-lain. Pokoknya yang dapat mengambil jumlah melebihi kebutuhan untuk satu keluarga.

Penduduk hanya diperbolehkan menangkap ikan dalam lubuk larangan dengan menggunakan pancing atau yang sejenisnya. Sebab menurut mereka, apabila ikan memakan pancing dan dapat di tangkap itu adalah kesalahan ikan itu sendiri. Sebaliknya alat-alat yang tidak menggunakan umpan, maka bila ikan tersebut tertangkap maka kesalahannya ditimpakan kepada orang yang menangkapnya, karena itu mereka akan diberi sanksi.

Kekecualian untuk mengambil ikan dalam jumlah besar bukannya tidak ada. Hal ini bila desa tersebut kedatangan tamu yang dihormati misalnya tamu desa, baik dari tingkat kabupaten, propinsi, pusat, atau untuk keperluan helat desa. Meskipun demikian harus pula seizin ninik mamak dan untuk ini harus membayar ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh ninik mamak. Pelanggaran terhadap ketentuan yang

berlaku akan dikenakan denda. Hasil dari denda - denda ini akan menjadi hak nagari. Sedangkan hukuman yang di anggap terberat adalah pengucilan yang menurut istilahnya “ diletakkan di bukit yang tak berangin, di lurah yang tak berair”.

3. Dalam Bidang Keagamaan

Organisasi agama sudah ada sejak zaman dahulu, dibentuk sejalan dengan organisasi adat. Dahulu pada masa masih berkuasanya raja, di setiap nagari terdapat struktur dibidang agama yang disebut kadhi. Ia diangkat oleh raja untuk setiap nagari dan dibantu pekerjaannya oleh *malin* yang terdapat pada setiap suku. Ia sekaligus membawahi pegawai mesjid. Keberadaan mesjid ini ada hubungannya dengan syarat-syarat berdirinya satu nagari di masa lalu, yaitu adanya sebuah mesjid, sebuah lapangan (gelanggang), pasar, balai adat, dan tepian mandi.

Pegawai mesjid terdiri dari *imam*, *khatib*, *bilal*, dan *garin*. Imam perjaannya pada waktu sembayang di mesjid, khatib orang yang membaca khotbah waktu shalat Jumat dan sembahyang lima waktu lainnya, sedangkan bilal membaca *bang* atau *azan* (panggilan atau pemberitahuan untuk sembahyang) setiap waktu shalat, dan garin adalah orang menjaga mesjid.

Kedudukan masing-masing jabatan ini adalah turun temurun kecuali garin. Pada umumnya mereka dari masing-masing suku seperti imam dari suku Patopang, khatib dari suku Melayu dan bilal dari suku Domo, sedangkan garin dijabat secara bergiliran.

Pergantian pegawai mesjid dapat terjadi apabila yang bersangkutan meninggal atau sakit dan sudah uzur, sehingga tidak sanggup lagi melakukan tugasnya. Pergantian dapat juga di lakukan apabila yang bersangkutan telah membuat kesalahan yang tercela dimata masyarakat

Dahulu setiap suku mempunyai surau yang diurus oleh suku masing-masing dibawah pimpinan malin. Kewajibannya ialah mengurus segala sesuatu yang menyangkut bidang agama dalam sukunya. Dengan kata lain ia berkewajiban dan berhak menjalankan hukum-hukum syariah pada anggota sukunya, misalnya masalah perkawinan, cerai, talak, rujuk, sunat rasul, kekail dan sebagainya bersama dengan ninik mamak dan penghulu suku. Sedangkan fungsi dan peranan kadhi sekarang sudah diambil alih oleh KUA (Kantor Urusan Agama).

Pada masa sekarang, di samping pegawai mesjid terdapat pula suatu badan yang disebut "Panitia Hari-Hari Besar Islam". Kegiatan panitia ini adalah untuk mengorganisir dan melaksanakan acara-acara peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulud Nabi Besar Muhammad S.A.W., Isra Mi'raj, Idul Adha, dan Idul Fitri. Pada acara-acara ini biasanya diperingati oleh masyarakat bersama-sama di mesjid dan ada pula yang di surau.

Kenyataan ini merupakan pengurangan kekuasaan dari lembaga adat yang biasanya bertanggung jawab dalam masalah-masalah tersebut. Akan tetapi walaupun demikian peranan lembaga adat dalam mengatur masyarakat tetap besar terutama dalam kaitannya pada upacara-upacara yang menyangkut daur hidup.

BAB V

HUBUNGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL

A. SISTEM PEMERINTAHAN DESA SECARA NASIONAL DI LIPAT KAIN

Dalam rangka lebih mensinkronkan atau menyamakan sistem kerja pada berbagai daerah di Indonesia maka dibentuklah satuan-satuan wilayah dengan sistem pemerintahannya masing-masing, mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, tugas kepala desa adalah bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan di desanya. Kepala desa adalah *central authority* yang berfungsi sebagai administratur

pemerintahan, administrator pembangunan masyarakat, dan mempunyai peranan yang menentukan terhadap berhasilnya pembangunan desa, karena kepala desa dalam tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat.

Sampai Januari 1981 yang dimaksudkan dalam kategori pemimpin formal di Kecamatan Kampar Kiri adalah camat, karena pemimpin ini adalah pegawai negeri yang ditempatkan dari atas sebagai pejabat administratif. Dasar pengangkatannya adalah tingkat pendidikan, kecakapan, dan pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan, selain itu dilihat pula sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki. Berdasarkan wewenang yang diberikan dari atas, ia melaksanakan pengaruhnya kedalam masyarakat pedesaan dalam bidang pemerintahan, politik, dan pembangunan masyarakat desa.

Sejak bulan Januari 1981, terjadi perubahan pada kepemimpinan desa Lipat Kain. Kepala desa di desa ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan jabatan kepala Kelurahan Lipat Kain.

Sejak itu, Lurah Lipat Kain dapat dikategorikan sebagai pemimpin formal, karena asal usul pengangkatannya, ditunjuk oleh atasan sebagai pejabat administratif, dan atas dasar pendidikan, kecakapan, pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Ia juga mendapat gaji dan hak-hak yang sama dengan pegawai negeri sipil. Lurah dalam melaksanakan tugasnya juga menanamkan pengaruhnya dalam bidang pemerintahan politik dan pembangunan masyarakat desa atas dasar kewenangan dari atas.

Sebelum kepala Desa Lipat Kain diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan status kepala kelurahan, kepala desa tersebut seperti juga halnya dengan kepala-kepala desa lain di Kampar Kiri dan Riau umumnya dapat dikatakan sebagai pemimpin formal tradisional. Mereka muncul dari masyarakat pedesaan, yaitu dari tokoh adat, tokoh agama atau tokoh sosial politik yang kemudian disahkan oleh administrasi pusat sebagai jalur terbawah dari kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh adat, agama, dan sosial ini disebut pemimpin informal. Dengan demikian di daerah ini pemimpin formal tradisional itu lahir dari pemimpin informal, yaitu suatu pimpinan yang lahir dan mendapat pengakuan dari masyarakat berdasarkan kemampuan, sikap, dan kharismanya.

Bergesernya dari kepala desa ke kelurahan, otomatis merubah tatanan yang sudah mapan tersebut. Hal ini disebabkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintah di bawah camat tidak berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pemilihan kepemimpinan pun berdasarkan syarat-syarat yang berlaku umum dan sama di seluruh Indonesia seperti misalnya syarat minimal pendidikan adalah SMP, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun, tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah terlibat gerakan menentang Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah maupun swasta dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam posisinya sebagai kepala kelurahan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 1980 Pasal 2, mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat,
- b. Melaksanakan tugas perintah atasan,
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan.
- d. Melaksanakan tugas yang mengenai tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut lurah dibantu oleh sekretaris desa dan LKMD. LKMD dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 dalam rangka menumbuhkan dan membina partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pengurus LKMD selain dari kepala kelurahan dan sekretaris kelurahan, juga terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan.

Adapun tugas dari LKMD adalah bersama-sama dengan kepala desa menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, menetapkan keputusan desa, menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan desa, dan yang lebih utama

adalah mempertemukan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa yang akhirnya menuju ke tahanan nasional.

Untuk memonitor pelaksanaan segala kebijakan dari atasan yang sedang berjalan, maka dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu bagian-bagian yang menangani urusan masing-masing seperti kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan pembangunan pada masing-masing bidang tersebut lebih intensif dan terpadu.

Pelaksanaan masing-masing kebijakan ini diberikan pada kepala lingkungan masing-masing yang di daerah Lipat Kain terdapat 8 lingkungan yang masing-masing dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari 8 lingkungan yang ada di Lipat Kain, masih terbagi lagi wilayah-wilayah yang lebih kecil yaitu wilayah Rukun Tetangga (RT). Di desa ini terdapat 18 wilayah ke-RT-an yang masing-masing diketuai oleh ketua RT. Ketua RT ini dipilih oleh masyarakat berdasarkan orang-orang yang mempunyai jiwa sosial serta senioritas atau orang yang di tuakan bagi masyarakat di wilayahnya.

Untuk membantu pemerintahan desa di bentuklah suatu lembaga sosial yang berlaku secara nasional, sehingga disamping supaya ada keseragaman pola pembangunan di pedesaan, juga penanganan terhadap masyarakat dapat di laksanakan sebaik mungkin.

Secara keseluruhan lembaga sosial pedesaan yang di bentuk untuk kelancaran pemerintahan desa tersebut adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), kelompok tani, dan lain-lain.

Dengan adanya lembaga-lembaga sosial diatas, maka di harapkan kemakmuran dan pemerataan kepada masyarakat dapat cepat di rasakan. Di samping hal tersebut segala yang berkaitan dengan pola hidup yang kurang baik dapat segera disingkirkan sejalan dengan adanya berbagai

penyuluhan yang diadakan pemerintah melalui lembaga-lembaga tersebut.

Guna mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa digunakan lembaga-lembaga adat yang dalam kenyataannya sangat membantu keberhasilan program-program tersebut. Oleh karena itu eksistensi nagari tetap dipertahankan, tetapi fungsinya tidaklah sebagai unit pemerintahan terendah melainkan selaku satu kesatuan hukum adat yang hidup dalam masyarakat di Kampar.

Pentingnya lembaga adat sebagai penunjang keberhasilan jalannya pemerintahan desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut mengakui adanya kesadaran masyarakat hukum dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang dipakai masyarakat sepanjang menunjang pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu daerah Tingkat I Riau mengambil prakarsa untuk mengadakan peraturan daerah yang tetap mempertahankan kehadiran nagari di Kampar, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Pada waktu nagari berfungsi selaku badan pemerintahan terendah kepemimpinannya dipegang oleh suatu pemerintahan yang terdiri dari kepala nagari (wali nagari) dan kerapatan nagari. Pada waktu kedudukan sebagai badan pemerintahan hapus maka kepala nagari ikut terhapus atau lenyap yang tinggal hanya kerapatan adat nagari. Badan inilah yang kini dilestarikan dengan nama kerapatan adat.

Dengan semakin kompleksnya segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat setempat maka keberadaan semua lembaga adat yang sifatnya membangun sedapat mungkin tetap digunakan sebagai media untuk memudahkan pengtransferan segala pengetahuan dan intruksi yang diberikan pemerintahan guna mensukseskan pembangunan di daerah tersebut.

B. LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL ADAT YANG DIMANFAATKAN SISTEM NASIONAL

1. Kerapatan Adat Nagari

Lembaga ini berfungsi untuk mengatur masyarakat di masa datang keberadaannya semata-mata menata kehidupan masyarakat nagari

sebagai kesatuan masyarakat berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara kerapatan nagari yang merupakan suatu badan resmi dari pemerintahan nagari karena diatur dengan surat keputusan Nomor 155/GSB/74 sedangkan kerapatan adat nagari merupakan suatu lembaga yang tumbuh sejak jaman dahulu yang berfungsi sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan perkara adat istiadat.

Keanggotaan kerapatan adat ini terdiri atas penghulu, ninik mamak, alim ulama, orang tua-tua, dan cerdik pandai. Susunan seperti ini sudah ada sejak dahulu. Dengan digunakannya sistem ini, berarti sistem pemerintahan nasional tetap menggunakan nilai adat yang berlaku di masyarakat. Peraturan-peraturan yang dijalankan pun menggunakan adat yang berlaku, dengan catatan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh sebab itu daerah Riau, warna pemerintahan desa tetap didominasi oleh warna adat, dengan catatan segala perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat tetap ditangani secara pengadilan atau hukum nasional. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa adanya dua lembaga (adat dan nasional) dapat saling mengisi sehingga memudahkan pelaksanaan pembangunan.

Tugas-tugas yang dibebankan kepada kerapatan adat nagari adalah :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako*,
- b. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat,
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat,
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah serta memperkaya khasanah kebudayaan nasional,
- e. Menginventerisasi, menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,

- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum, sepanjang hukum adat yang berlaku di setiap nagari, yakni berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di antara masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan, dan
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam rangka pembuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan serta hal-hal yang mengangkat harta kekayaan milik nagari.

Peranan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dilakukan oleh kerapatan adat yang terdiri dari ninik mamak/pemangku adat yang memiliki suku atau kaumnya berfungsi *kusuik menyalasakan, karuah menjaniahkan* artinya menyelesaikan sengketa adat yang tidak dapat di selesaikan oleh kerapatan adat suku atau kerapatan adat kaum.

Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan atas musyawarah menurut *alua jo patuik* (alur dan patut) secara berjenjang naik bertanggung turun, di mulai dari kerapatan kaum, kerapatan suku dan kerapatan nagari. Akan tetapi dengan semakin mengertinya masyarakat dengan hukum nasional, maka sekarang ini banyak sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan negeri. Terlepas dari kenyataan di atas peran dari ninik mamak /pemangku adat dalam mengajak masyarakatnya untuk menjalankan aturan-aturan yang benar telah membawa suatu iklim yang baik di daerah tersebut.

Hal ini ditambah lagi dengan peran penghulu suku sebagai pucuk adat bagi kaum dan sukunya mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat dalam sukunya masing-masing , sehingga jarang suatu permasalahan yang terjadi dalam kaum yang sampai kepada lembaga kerapatan apalagi ke pengadilan.

Dalam hal menyelesaikan sengketa-sengketa perdata kerapatan adat nagari bersifat sebagai pendamai semata-mata, tidak berhak memaksakan agar keputusan harus diterima pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini hakim pengadilan negeri tidak terikat oleh keputusan kerapatan adat nagari, walaupun para pihak mengajukan

perkara ke pengadilan negeri dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Hakim pengadilan negeri wajib mengingatkan kepada pihak yang mengajukan perkara, apakah perkaranya telah diputuskan oleh kerapatan adat nagari dan kalau sudah supaya melampirkan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri tidak dapat seenaknya memutuskan suatu perkara, apalagi yang menyangkut dengan perkara adat.

Berfungsinya kerapatan adat ini sangat membantu pengadilan negeri yang di bentuk pemerintah dalam mengendalikan masyarakat dalam melakukan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Kerapatan adat nagari sebagai lembaga sosial telah tumbuh dan berkembang sebagai lembaga kontrol untuk segala tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintahan setempat dapat menjalankan kebijakan secara baik.

2. Lumbung Pitih Nagari

Lumbung Pitih Nagari adalah suatu lembaga sosial adat di bidang ekonomi. Cara kerjanya menyerupai koperasi. Lembaga ini terdapat pada setiap nagari dan berfungsi sebagai wadah simpan pinjam. Anggota-anggotanya dapat terdiri dari perorangan dan lembaga atau badan-badan lain yang ada dalam nagari.

Dipakainya lembaga ini dalam tatanan pemerintahan desa disebabkan dalam pelaksanaan dan tujuannya banyak mengandung nilai-nilai positif. Kebiasaan menabung merupakan suatu tindakan yang mempunyai nilai positif. Tindakan untuk berhemat ini sudah di tanamkan turun temurun, disebabkan secara adat pun diajarkan dengan pepatah "*katiko ado indak dimakan, lah tiado baru dimakan*" atau "*baku limek sabalun abih*" artinya ketika ada tidak dimakan, setelah tiada baru dimakan atau berhemat sebelum habis.

Segala nilai-nilai tersebut mengandung intisari bahwa setiap pribadi harus dapat berhemat dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak mengalami kesukaran ekonomi. Desakan kebutuhan yang harus di penuhi dapat menyebabkan kesulitan dalam membiayai hidup. Hal ini secara lebih luas akan dapat menyebabkan suatu kesenjangan dalam masyarakat dan yang lebih parah akan menyebabkan khilaf dalam menjalani hidup.

Pembudayaan lumbung pitih nagari juga dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup secara terencana dan selalu mamikirkan segala yang akan dijalaninya. Tertatanya kehidupan pada setiap individu akan menjadikan bermanfaat bagi pembangunan di daerah setempat.

Di samping itu, pengumpulan dana didaerah setempat akan dapat memacu pembangunan daerah nagari. Dengan kata lain dengan terkumpulnya tabungan atau simpanan masyarakat yang di kelola lumbung pitih nagari akan dapat menggerakkan kemajuan desa. Penting lumbung pitih nagari ini menyebabkan pemerintah daerah tetap mempertahankan sistem ini. Manfaat yang besar dari sistem ini telah terbukti dengan perkembangan daerah setempat yang menggembirakan.

3. Angku Kali/Kadi (Wali Nikah)

Istilah *angku kali* dalam kehidupan masyarakat adalah suatu lembaga adat yang menangani masalah perkawinan yang berkedudukan didalam masjid. Di tempat tersebut kedua calon pengantin yang diiringi oleh beberapa orang kerabat dinikahkan secara Islam.

Pada dasarnya perkawinan di daerah ini bukan hanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pada hakekatnya di samping terjalannya hubungan suami istri juga mendekatkan pertalian antara keluarga kedua belah pihak. Peranan angku kali adalah memberikan berbagai nasehat agar kehidupan penganten tersebut dapat diterima baik di lingkungan masyarakat katanya maupun bagaimana mempertahankan suatu perkawinan.

Oleh sebab itu sesuai dengan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat segala upaya sudah diatur dalam syarak, dengan kata lain segala-galanya berdasar dan berpedoman kepada ajaran agama Islam. Dalam ungkapan adat tercermin dalam "*syarak mengato, adat mamakai*".

Pada zaman pemerintahan nasional, peran KUA mulai diaktifkan dan terjadilah suatu yang saling melengkapi. Kadi banyak terlibat dalam pemerintahan nasional atau dalam lembaga KUA. Tugas mereka tetap sebagai menjalankan hukum syariat bagi masyarakatnya, misalnya masalah perkawinan, cerai, talak, rujuk, sunat rosul, dan lain-lain.

4. Surau atau Langgar

Surau atau langgar merupakan lambang pendidikan dalam bidang agama. Di setiap nagari akan ditemui beberapa buah surau. Hal ini berkaitan dengan jumlah sukunya, yang masing-masing akan cenderung mendirikan surau untuk kepentingannya.

Surau sebagai lembaga pendidikan, tetap dipertahankan keberadaannya dan cenderung dipupuk oleh pemerintah daerah disebabkan fungsi surau di daerah Kampar Kiri pada umumnya dan di daerah Lipat Kain pada khususnya mempunyai peran penting dari segi pendidikan.

Pada masyarakat Lipat Kain kehidupan di surau dimulai semenjak seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun dan akan berlangsung sampai mereka dewasa atau telah berumah tangga. Hal-hal yang dapat dipelajari di sini antara lain tata cara beribadat, mengaji Al Quran, dan berbagai cabang ilmu yang menyangkut ajaran agama Islam, mempelajari petatah petitih adat, ilmu beda diri serta tata cara hidup di masyarakat.

Selain sebagai tempat belajar, surau mempunyai fungsi sebagai tempat menginap atau tempat tidur anak laki-laki, serta tempat berkumpulnya anak laki-laki. Sistem adat di daerah ini memang ada suatu pemisahan yang tegas dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Bahkan bila anak laki-laki sudah menginjak remaja maka ada perasaan malu bila masih tidur bersama orang tuanya apalagi bersama dengan saudara perempuannya.

Di samping itu fungsi surau juga sebagai tempat para laki-laki yang sudah lanjut usia guna memanfaatkan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Di surau setiap waktu dapat menunaikan shalat secara berjamaah serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka dibesarkan di surau dan setelah tua kembali ke surau.

Melihat begitu pentingnya surau sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam pendidikan maka perannya tidak dapat diganti oleh sekolah biasa. Oleh karena itu peran surau ini tetap dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagai sarana membentuk manusia-manusia yang berpendidikan dengan tidak melepaskan adat istiadatnya.

C. KEGIATAN ADAT TRADISIONAL YANG TETAP DIMANFAATKAN DALAM PEMERINTAHAN NASIONAL.

1. **Lapau (Warung)**

Lapau merupakan salah satu tempat yang menjadi wadah perekonomian masyarakat di pedesaan. Di sinilah para anggota masyarakat dapat memperoleh atau membeli makanan sehari-hari.

Kehadiran suatu lapau di pedesaan akan menambah semaraknya suatu perkampungan, karena lapau selain tempat membeli suatu kebutuhan juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk berkumpul kaum laki-laki, terutama pada waktu malam hari. Biasanya sehabis shalat Isya di mesjid ataupun di surau, para laki-laki lebih cenderung untuk beristirahat sejenak di lapau tersebut sebelum pulang. Oleh sebab itu di lapau ini sering terlihat kaum laki-laki bermain kartu seperti domino, catur, dan lain-lain. Suasana yang demikian merupakan suatu suasana yang khas Desa Lipat Kain.

Di samping hal tersebut di atas, ada fungsi lain yang lebih penting dengan keberadaan lapau, yaitu secara adat sebagai tempat informasi tentang berbagai permasalahan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Fungsi lapau dalam pemerintahan tradisional yang demikian dilanjutkan pada pemerintahan nasional sekarang. Hal ini menyebabkan hasil-hasil pembangunan ataupun program-program dari desa dapat cepat diinformasikan di masyarakat. Dengan adanya orang-orang cerdik pandai yang ada di situ, pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan dan dijelaskan secara informal di lapau. Dengan demikian masyarakat yang dari berbagai latar belakang pendidikan tersebut akan cepat menyerap segala sesuatu pesan yang disampaikan.

Dilihat dari segi-segi positif tersebut, lapau yang merupakan arena perekonomian atau arena perdagangan adat secara tidak langsung berfungsi secara lebih luas, yaitu ikut mempercepat penyebaran informasi segala isu-isu kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah.

2. **Gotong Royong**

Gotong royong merupakan kegiatan adat yang mampu menggerakkan pembangunan pada masa lalu. Segala sesuatu yang

berkaitan dengan pembangunan desa tidak ada yang dilakukan dengan pembayaran yang berupa uang. Akan tetapi segalanya akan dilakukan dengan secara bersama-sama saling membantu untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dianggap berat.

Pada masa lalu kegiatan gotong royong ini diadakan di setiap nagari melalui pemberituannya dengan cara memukul *aguang* atau gong berkeliling kampung serta memberitahu bahwa akan diadakan gotong royong. Pemberitahuan ini dilakukan sehari sebelum kegiatan gotong royong dimulai. Dahulu bentuk kerja sama ini selalu diadakan bila musim membuka sawah atau membuka tanah ladang.

Dalam perkembangannya lahir beberapa bentuk kegiatan gotong royong, seperti :

- Gotong royong jalan desa atau nagari.
- Gotong royong tali bandar atau irigasi
- Gotong royong ke pusara
- Gotong royong dalam upacara.

Khusus mengenai gotong royong ke pusara dilakukan apabila terjadi kematian dari salah seorang anggota masyarakat dengan simbul atau tanda bunga tabuah yang dipikul berturut-turut tiga kali. Melalui tanda ini maka warga dapat mengetahui dan bersiap-siap untuk melayat.

Untuk gotong royong selain pusara dan upacara. Pada saat ini bentuk gotong royong yang sifatnya membangun cenderung dipakai pemerintah nasional untuk menggerakkan masyarakat.

Dalam kegiatan gotong royong ini akan selalu berhasil mengumpulkan masyarakat sebab hukuman adat bagi anggota masyarakat yang tidak hadir yaitu dikucilkan. Ini disebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong tersebut mempunyai fungsi sebagai pendorong warga untuk berperilaku untuk lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Cara pelaksanaan gotong royong dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu gotong royong umum dan gotong royong terbatas. Gotong royong umum, seluruh warga masyarakat ikut serta baik secara bersama-sama maupun dengan cara bergiliran. Gotong royong semacam ini adalah untuk kemajuan dan pembangunan nagari, sedangkan gotong royong

terbatas hanya merupakan solidaritas antara beberapa dusun untuk mengusahakan pekerjaan bersama. Biasanya dua atau tiga hari sebelum pekerjaan dilaksanakan, diadakan penjamuan dengan para pemuda dan dipimpin oleh penghulu suku. Dalam pertemuan ini dibicarakan apa yang akan dikerjakan, pembagian tugas, dan pelaksanaannya.

3. Rundo Kampuang

Dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan pada masa lalu digerakkan suatu bentuk penjagaan keamanan yang digerakkan oleh warga sendiri. Biasanya dilakukan oleh kaum muda. Kegiatan ini diadakan di setiap desa dalam suatu nagari.

Kegiatan *rundo kampuang* tersebut biasanya dikoordinir oleh seseorang yang disebut *tuo rundo* atau kepala ronda. Tugas seorang *tuo rundo* antara lain mengatur pelaksanaan ronda agar berjalan dengan teratur, tertib dan lancar serta menjemput seseorang yang mendapat giliran ronda, tetapi mereka tidak datang tanpa memberitahu.

Tugas *tuo rondo* ini juga memberikan peringatan pada orang yang tidak berdisiplin dalam ronda. Peringatan ini kadang-kadang dilakukan dengan tegas dan keras. Oleh sebab itu biasanya masyarakat akan takut bila mengganggu ketertiban dan keamanan karena bila ketahuan sangsinya akan berat. Kadang-kadang dihakimi atau dipukuli oleh massa, baru diserahkan kepada wali kampuang untuk diproses lebih lanjut.

Sistem keamanan kampuang dengan sistem ronda ini diterapkan pula pada masa pemerintahan nasional. Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat dalam turut menjaga ketertiban kampung merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Dan ini sangat didukung oleh pemerintahan nasional yang menekankan pertahanan keamanan rakyat semesta.

4. Pertemuan Musyawarah

Musyawarah adalah suatu bentuk pertemuan untuk membicarakan sekaligus menyelesaikan berbagai masalah di desa. Pada masa lalu musyawarah ini sering diadakan oleh penghulu dalam rangka untuk membuat keputusan atau menyelesaikan berbagai masalah yang ada

di nagari. Dengan sistem ini hasil yang didapat dapat memuaskan semua warga.

Penyelesaian dengan suara bulat tersebut selalu diupayakan di daerah ini disebabkan nilai-nilai adat setempat menekankan segi kebersamaan dan mengurangi sejauh mungkin pengambilan keputusan sepihak yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan di antara warga.

Pada pemerintahan secara nasional sekarang, kebiasaan musyawarah yang sekaligus sesuai pula dengan sila keempat dalam Pancasila tetap ditumbuhkan dan digunakan. Kepala desa dalam menyelesaikan atau membuat keputusan dalam pembangunan masyarakat desa setempat selalu menggunakan sistem musyawarah pula, terutama di lembaga-lembaga, seperti LKMD, PKK, dan lain-lain.

Budaya musyawarah ini selalu dapat menghasilkan hasil yang baik karena didukung pula oleh latar belakang budaya setempat yang menghargai orang untuk mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu masyarakat Lipat Kain akan tidak segan-segan mengatakan ketidaksetujuannya bila memang itu tidak sama dengan suara hatinya. Budaya yang demikian sangat membantu aparat pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kendala agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terpelihara.

BAB VI

PENUTUP

Suatu sistem pemerintahan yang terorganisir telah sejak lama ada di daerah ini. Paling tidak bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang menguasai dan memerintah masyarakat di daerah Kampar ini. Berdasar pada latar belakang sejarah, sistem pemerintahan tradisional masyarakat Kampar khususnya sangatlah diwarnai oleh sistem pemerintahan yang berlaku pula pada masyarakat Minang. Dalam perjalanan sejarahnya kerajaan-kerajaan yang terbentuk di Kampar masih mempunyai hubungan dengan Kerajaan Pagaruyung.

Sebagai daerah perantauan masyarakat Minangkabau, Kerajaan-kerajaan di daerah Kampar dan di beberapa daerah yang terdapat di Riau berorientasi pada Kerajaan Pagaruyung sebagai kerajaan pusatnya. Sebagai tanda ikatan dengan negeri leluhurnya Kerajaan Kampar dan juga kerajaan-kerajaan lain yang terdapat di Riau senantiasa memberikan upeti kepada Kerajaan Pagaruyung. Perantau-perantau Minang yang menurut mitologi masyarakat di daerah Minang sendiri berasal dari Luhak Nan Tigo, pada suatu masa berpencar ke daerah-daerah sekitar Minang. Perantau ke daerah timur kemudian dikenal dengan “rantau pesisir”, sedangkan mereka yang merantau ke barat, salah satunya adalah cikal bakal masyarakat Kampar tersebut.

Pengaruh Hindu dan Budha dalam sistem pemerintahan di Kampar berkaitan dengan berkuasanya Kerajaan Sriwijaya di daerah ini.

Berdasarkan beberapa temuan arkeologis Kampar di duga sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya. Candi Muaratakus yang terletak di daerah ini seolah memberikan gambaran tentang adanya pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan masyarakat di daerah ini pada masa lalu. Sedangkan pengaruh Budha terutama dari aliran Budha Mahayana tercermin dari berkuasanya Kerajaan Sriwijaya sendiri di daerah ini. Walaupun sampai saat ini diantara para ahlipun belum dapat menentukan lokasi yang pasti tentang dimana pusat Kerajaan Sriwijaya berada, namun tampaknya pengaruh Kerajaan Sriwijaya dengan pengaruh Budhanya telah ikut mewarnai sistem pemerintahan masyarakat di daerah ini.

Pengaruh Agama Islam dalam sistem pemerintahan masyarakat Riau umumnya dan Kampar khususnya antara lain terlihat dari berbagai istilah Islam dalam perangkat jabatan dalam sistem pemerintahannya. Pembantu raja yang bertugas mengepalai suatu daerah tertentu dalam wilayah Kerajaan Kampar disebut dengan khalifah. Dalam arti luas khalifah adalah sebagai orang penyebar Agama Islam. Dalam masa pemerintahannya Kerajaan Kampar terbagi kedalam empat kekhalifahan. Setiap khalifah membawahi sejumlah penghulu. Penghulu bertugas sebagai pimpinan di wilayah yang lebih kecil. Pada tingkat pemerintahan inilah kemudian ketradisional dalam sistem pemerintahan di daerah ini terlihat.

Perubahan drastis dalam sistem pemerintahan di daerah Kampar terjadi pada saat daerah ini dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Bersamaan dengan itu sistem pemerintahan di daerah ini masuk kedalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Secara hirarkhis Kerajaan Kampar termasuk ke dalam suatu sistem yang lebih luas lagi yaitu Karesidenan Sumatera Timur yang berpusat di Medan. Sistem perpajakan digiatkan pada masa ini. Peranan yang cukup menonjol pemerintahan Kolonial Belanda pada sistem pemerintahan di daerah ini hanyalah fungsi kontrol dalam memonitor daerah jajahannya, selain sebagai pengumpul dana melalui pajak dari masyarakat. Dalam pada itu berbagai urusan adat dan hukum yang berlaku di dalam lingkup Kerajaan Kampar masih tetap dipegang oleh pemuka-pemuka adat di daerah ini, yang sebagai pimpinan disebut dengan penghulu. Melalui pengesahan oleh pemerintah Kolonial Belanda posisi pemuka-pemuka adat yang sangat berperan dalam sistem pemerintahan Kerajaan Kampar menjadi lebih kuat.

Struktur organisasi dari sistem pemerintahan setelah masa kemerdekaan pada intinya hampir mempunyai kesamaan dengan masa sebelum kemerdekaan yang diwarnai oleh sistem kerajaan dan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Kolonial Belanda. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang terdapat di daerah ini sama dengan sistem-sistem pemerintahan di daerah lainnya, yaitu mengkoordinir berbagai peri kehidupan masyarakatnya agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan antara keduanya adalah pada ruang lingkup penanganan bidang-bidang kehidupan yang ditangani. Sesuai dengan semakin berkembangnya masyarakat masa kini, semakin kompleks pula bidang-bidang kehidupan yang harus diperhatikan.

Sesuai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5, Tahun 1979, sistem pemerintahan desa di daerah Kampar mengikuti sistem pemerintahan secara nasional. Pimpinan desa adalah lurah. Untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan persyaratan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan desa ini dibantu oleh sekretaris, dan kepala-kepala urusan. LKMD sebagai suatu lembaga yang terbentuk secara instruksional nasional bertugas memberikan masukan kepada kepala desa dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan. LKMD beranggotakan aparat pemerintah desa dan wakil dari masyarakat. Lurah sebagai kepala desa bertugas mengkoordinir kampung-kampung yang secara adat merupakan suku-suku tersendiri. Kampung-kampung tersebut dipimpin oleh penghulu.

Sistem pemerintahan tradisional di daerah Kampar yang sangat jelas terlihat adalah pada tingkat kampung atau kepenghuluan. Kepemimpinan dalam wilayah ini sangat dipengaruhi oleh suasana keturunan. Secara tidak langsung seorang pimpinan adat yang umumnya sekaligus juga dipilih sebagai penghulu, yaitu seorang yang dipercaya untuk memimpin masyarakatnya, dipilih menurut garis keturunan ibu (matilineal), seperti halnya sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Minang. Seorang penghulu sebagai pimpinan masyarakatnya adalah keturunan langsung dari pimpinan adat atau penghulu sebelumnya.

Untuk lebih mengefektifkan tugas kepemimpinan, sistem pemerintahan tradisional Kampar yang masih sangat terasa pada tingkat

kepenghuluan juga mengadakan pembagian tugas dari antara pejabat-pejabat yang ada. Sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu dibantu oleh Pucuk Kampung, Dubalang, dan Malin. Pucuk Kampung dapat pula dikatakan sebagai pelaksana harian dalam pemerintahan pada tingkat kepenghuluan tersebut. Dubalang bertugas sebagai keamanan kampung, sedangkan Malin bertugas khusus menangani kehidupan keagamaan masyarakat.

Walaupun unsur pimpinan masyarakat dipilih berdasarkan faktor genekologis, tetapi dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat dilakukan secara musyawarah. Cikal bakal kehidupan demokrasi pada tingkat pemerintahan paling rendah di daerah ini telah nampak. Melalui musyawarah yang dilakukan diharapkan segenap aspirasi masyarakat yang penting sekali artinya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dapat dicapai, untuk selanjutnya kehidupan masyarakat secara harmonis dapat diwujudkan.

Pelantikan seorang penghulu dilakukan dengan upacara. Hewan korban yang digunakan untuk menandai kegiatan ini adalah sapi. Melalui hewan korban dimaksudkan agar penghulu yang baru dilantik dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak ada gangguan selama kepemimpinannya. Agar penghulu senantiasa ingat akan tugas yang diembannya dan tidak menyimpang dari kehendak masyarakat dalam pelantikan itu diadakan sumpah. Melalui pengucapan sumpah itu secara psikologis diharapkan seorang penghulu akan terikat oleh sumpah yang telah diucapkannya itu.

Kehadiran seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah penghulu di tengah-tengah masyarakatnya memberikan semangat dan kesejukan tersendiri. Dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti dalam kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan kehadiran penghulu sangat terasa manfaatnya. Sebagai pimpinan ia memegang tali komando. Disamping itu seorang penghulu juga memberikan berbagai pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itu seorang penghulu juga harus dituntut mempunyai pengetahuan dan wawasan luas dan hal ini juga menjadi suatu pertimbangan dalam memilih diantara calon-calon penghulu yang ada.

Sistem pemerintahan secara modern pada tingkat desa dilipat kain sebagai daerah yang menjadi fokus perhatian ditandai dengan

penggantian pimpinan desa dari kepala desa menjadi Lurah. Berbeda dengan kepala desa yang pemilihannya masih dilakukan secara genealogis, Lurah sebagai pimpinan dalam wilayah teritorial desa ini diangkat dan di tunjuk oleh aparat pemerintahan yang lebih atas, dengan sejumlah persyaratan tertentu. Dalam hal ini seorang lurah sebagai pimpinan sebuah desa dapat saja berasal dari daerah lain. Sehingga pimpinan tersebut kurang mempunyai ikatan psikologis dengan warga masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini sering terjadi kendala terhadap keberhasilan pesan-pesan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah yang lebih atas ke tingkat desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan lebih mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan di daerah ini serta sesuai pula dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 yang mengatakan bahwa pemerintah mengakui akan adanya kesadaran masyarakat hukum dengan adat-istiadatnya dan kebiasaan yang di pakai oleh masyarakat sepanjang menunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan itu pemerintah daerah tingkat I Propinsi Riau mengambil kebijakan tetap mempertahankan kehadiran nagari di daerah kampar. Sehingga dalam sistem pemerintah secara modern di kampar sejumlah lembaga-lembaga adat masih tetap di fungsikan, seperti misalnya kerapatan adat nagari, Lubung Pitih Nagari, Walih Nikah, Surau atau Langgar, Lapau, lembaga Gotong royong, Rundo Kampuang, dan Perteman Musyawarah.

KEPUSTAKAAN

Biro Pusat Statistik

1992 ***Kampar Dalam Angka*** . Bappeda Tk. II Kampar, Kantor Statistik Kabupaten Kampar

Hamidy, UU., Drs., MA.

1982 ***Sisteym Nilai Pedesaan di Riau***. Bumi Pustaka Pekanbaru

1983 ***Geogrfi Budaya Daerah Riau***. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud. Jakarta

Ibraahim, Anwar, Drs., dkk.

1985 ***Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-Sila Pancasila Daerah Sumatera Barat***. Depdikbud. Jakarta

Julifan, Drs., dkk.

1984 ***Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Riau***. Depdikbud. Jakarta

Koentjaraningrat, Dr., Prof.

1975 ***Manusia dan Kebudayaan di Indonesia***. Djambatan Jakarta

1977 ***Beberapa Pokok Antropologi Sosial***. Dian Rakyat Jakarta

Proyek Media Kebudayaan

Monografi Daerah Riau. Ditjenbud. Depdikbud. Jakarta

Pujo, Arinton IGN, Drs. dan Dakung, Sugiarto, Drs.

1986/1987 *Sistem Kepemimpinan Didalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau.* Depdikbud. Jakarta

Sagimin, dkk.

1977/1978 *Adat Istiadat Riau.* Depdikbud. Jakarta

Suwardi, MA.,Drs.,dkk.

1982/1983 *Sejarah perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Riau.* Depdikbud. Jakarta

Yunus, Ahmad,Drs., dan Maria, Siti, Dra.

1985 *Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-Sila Dalam Pancasila Daerah Riau.*Depdikbud. Jakarta

1985 *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Riau.* Depdikbud. Jakarta

